

SKRIPSI
PENEGAKAN HUKUM KEPERDATAAN LINGKUNGAN
HIDUP



Oleh:
INDRA WIDIYANTO
1911121040

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BHAYANGKARA SURABAYA
2023

SKRIPSI
PENEGAKAN HUKUM KEPERDATAAN LINGKUNGAN
HIDUP

Oleh:
INDRA WIDIYANTO

1911121040

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BHAYANGKARA SURABAYA

2023

PENEGAKAN HUKUM KEPERDATAAN LINGKUNGAN HIDUP

SKRIPSI

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas dan Memenuhi Syarat Untuk Mendapat Gelar
Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Surabaya

Oleh:

INDRA WIDIYANTO

1911121040

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BHAYANGKARA**

2023

ii

Lembar Pengesahan

SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI
PADA TANGGAL

Oleh:

Pembimbing

Prof. Dr. Prasetijo Rijadi, S.H., M.Hum.

Mengetahui:

Ketua Program Studi Ilmu Hukum

Siti Ngaisah., S.H., M.H.

HALAMAN PENETAPAN TIM PENGUJI

Skripsi ini telah diuji dan dinilai oleh Tim Penguji Skripsi Fakultas Hukum
Universitas Bhayankara Surabaya

Pada Tanggal

TIM PENGUJI SKRIPSI

Prof. Dr. Prasetijo Rijadi, S.H., M.Hum (.....)

Ina Rosmaya, S.H., M.Hum (.....)

Herma Setiasih., S.H., M.Hum (.....)

Mengesahkan

Dekan Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Surabaya

Dr. Karim., S.H., M.H.

ABSTRAK

Pencemaran lingkungan adalah permasalahan kompleks yang memiliki risiko jangka pendek dan jangka panjang. Faktor penyebab terjadinya pencemaran lingkungan dapat berasal dari aktivitas alam yang natural dan aktivitas manusia dalam pengelolaan sumber daya alam. Peraturan yang membatasi aktivitas pemanfaatan sumber daya alam berfungsi sebagai langkah preventif dan represif bagi kondisi lingkungan. Hukum lingkungan menjadi bentuk perhatian pemerintah terhadap masalah lingkungan yang kompleks, melalui penegakan hukum yang dapat ditempuh secara administrative, pidana, dan perdata. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami upaya penegakan hukum lingkungan melalui aspek hukum. Melalui penelitian ini, diketahui bahwa dalam penegakan hukum lingkungan keperdataan terdapat jalur persidangan dan di luar persidangan. Selain itu, penyelesaian sengketa dapat berupa Putusan Condemnatio, Putusan Declaration, dan Putusan Constitutif. Dalam hukum perdata, sanksi hukumnya dapat berupa kewajiban untuk memenuhi prestasi (kewajiban) yang dikaitkan dengan persyaratan kewajiban menurut Pasal 1365 BW (KUHPperdata).

Kata Kunci: Hukum Keperdataan, Lingkungan Hidup, Sengketa

ABSTRACT

Environmental pollution is a complex issue that poses both short-term and long-term risks. Factors that cause environmental pollution can result from both natural activities and human activities in managing natural resources. Regulations that limit the use of natural resources act as preventive and control measures for environmental conditions. Environmental law is a form of governmental attention to complex environmental issues through law enforcement, which can be pursued administratively, criminally and civilly. The purpose of this research is to identify and understand efforts to enforce environmental law through legal aspects. Through this research, it is known that there are judicial and extrajudicial ways to enforce civil law. Further, dispute resolution may take the form of sentencing decisions, declaration decisions, and establishment decisions. In civil law, legal sanctions consist of obligations to perform services linked to mandatory requirements under 1365 BW.

Keyword: Civil Law, Environmental, Disputes

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Indra Widiyanto
Tempat/Tgl. Lahir : Lumajang, 28 Juni 2001
NIM : 1911121040
Program Studi : Ilmu Hukum
Alamat : Perum. Graha Asri Sukodono Jl. Nanas Blok AP-2

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa Penulisan Skripsi dengan judul “Penegakan Hukum Keperdataan Lingkungan Hidup” dalam memenuhi syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Surabaya adalah benar- benar hasil karya cipta sendiri, yang saya buat sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dan bukan hasil jiplakan (*plagiat*).

Apabila di kemudian hari ternyata Skripsi ini hasil jiplakan, maka saya bersedia dituntut di depan pengadilan dan dicabut gelar Sarjana Ilmu Hukumnya.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya serta dengan penuh tanggung jawa atas segala akibat hukumnya.

Sidoarjo, 7 Juni 2023

Materai

Rp. 10.000,-

Indra Widiyanto

KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Allah SWT berkat Rahmat, Hidayah, dan Karunia-Nya kepada kita semua karena atas pertolongan-Nya kami dapat menyelesaikan Skripsi dengan judul “PENEGAKAN HUKUM KEPERDATAAN LINGKUNGAN HIDUP”. Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk mengerjakan skripsi pada program Strata-1 di Jurusan Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Bhayangkara Surabaya.

Penulis menyadari dalam penulisan skripsi ini masih banyak terdapat kekurangan. Karena itu kami ingin mengucapkan banyak terimakasih kepada para pihak yang sudah membimbing kami dalam penyusunan skripsi ini. Kami ingin mengucapkan terimakasih kepada:

1. Rektor Universitas Bhayangkara Surabaya, Irjen Pol (Purn.) Drs. Anton Setiadji, S.H., M.H. yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk menimba ilmu di Universitas Bhayangkara Surabaya
2. Dekan Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Surabaya, Dr. Karim, S.H., M.H.
3. Ketua Program Studi Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara, Siti Ngaisah, S.H., M.H.
4. Kepada Pembimbing Penulisan Skripsi, Prof. Dr. Prasetijo Rijadi., S.H., M.Hum. Yang dengan kesabaran penuh membimbing kami selama proses penyusunan Skripsi ini.
5. Kepada semua dosen Program Studi Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Surabaya.
6. Kepada Orang Tua saya yang senantiasa mensupport kami untuk selalu

bersemangat dalam menyelesaikan skripsi ini.

7. Kepada seluruh teman-teman serta kerabat saya yang mensupport kami dengan tulus dan ikhlas.
8. Kepada calon istri saya Nabilah Erin Zhafirah Zulkarnain, S.Tr Keb. yang dengan tulus membantu dan mendukung saya untuk terus berjuang menyelesaikan skripsi ini.

Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak dan memberikan sumbangan pemikiran untuk dapat melakukan penelitian yang sejenis di bidang hukum bagi semua pihak yang membaca dan membutuhkan.

Saya menyadari bahwa skripsi ini masih banyak kekurangan dan kelemahan. Oleh karena itu kritik dan saran yang membangun akan sangat bermanfaat bagi kami.

Sidoarjo, 7 Juni 2023

Penulis,

Indra Widiyanto

DAFTAR ISI

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING SKRIPSI	ii
HALAMAN PENGESAHAN TIM PENGUJI SKRIPSI	iii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	iv
KATA PENGANTAR	v
ABSTRAK.....	iv
ABSTRACT.....	v
SURAT PERNYATAAN	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI.....	ix
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian.....	7
1. Tujuan Umum.....	7
2. Tujuan Khusus	7
D. Manfaat Penelitian.....	7
1. Manfaat Teoritis	7
2. Manfaat Praktis.....	7
E. Kajian Pustaka	8
1. Hukum Lingkungan.....	8
2. Penegakan Hukum Lingkungan.....	9
3. Penegakan Hukum Lingkungan Melalui Aspek Hukum Perdata	10
F. Metode Penelitian	13
1. Tipe/Jenis Penelitian.....	13
2. Pendekatan Masalah	14
3. Sumber Bahan Hukum.....	14
4. Prosedur Pengumpulan Bahan Hukum	15
5. Pengolahan dan Analisis Data Hukum	16

G. Sistematika Penulisan.....	17
BAB II KETENTUAN DAN UPAYA PENEGAKAN HUKUM PERDATA	
DALAM PERKARA LINGKUNGAN HIDUP	19
A. Pengertian Penegakan Hukum Lingkungan	19
B. Penegakan Hukum Lingkungan Administratif	20
C. Penegakan Hukum Lingkungan Perdata	31
BAB III KETENTUAN PENYELESAIAN SENGKETA KEPERDATAAN	
LINGKUNGAN HIDUP	48
A. Pengertian Sengketa Lingkungan Hidup.....	48
B. Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup Melalui Hukum Perdata....	50
1. Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan	51
2. Penyelesaian Sengketa Melalui Pengadilan	53
3. Hak Gugat Pemerintah dan Pemerintah Daerah	61
4. Hak Gugat Masyarakat	61
BAB IV PENUTUP	71
A. Kesimpulan	71
B. Saran	72
DAFTAR PUSTAKA	74

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Lingkungan adalah seluruh komponen dalam suatu tempat tertentu yang terdiri dari makhluk maupun perilaku makhluk yang berdampak dan menyebabkan hubungan antara setiap komponen secara timbal balik atau saling mempengaruhi. Secara lebih rinci, lingkungan hidup merupakan tempat berkumpulnya komponen berupa ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi kelangsungan hidup dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lainnya. Manusia dan lingkungan hidup pada dasarnya saling berkaitan, manusia membutuhkan lingkungan untuk hidup dan lingkungan membutuhkan manusia untuk menjaga kelestariannya agar tetap berjalan dengan baik.¹ Kondisi ideal tersebut berbeda dengan kondisi yang terjadi saat ini. Permasalahan lingkungan hidup semakin lama semakin banyak ditemukan, dan menjadi permasalahan yang serius. Dampak negatif dari permasalahan lingkungan hidup mempengaruhi banyak aspek yang terkait dengan multi mata rantai relasi lingkungan hidup yang saling mempengaruhi secara sub sistem. Apabila satu aspek dari lingkungan hidup terkena masalah, maka berbagai aspek lainnya akan mengalami dampak atau akibat pula.

¹ Ismu Gunadi Widodo et al., "Constraints on Enforcement of Environmental Law Against Corporate Defendants," *Environmental Policy and Law* 49, no. 1 (2019): 76–83.

Pada mulanya, masalah lingkungan merupakan masalah yang terjadi secara alami dari peristiwa-peristiwa alam yang terjadi sebagai bagian dari proses natural. Hal ini berbeda dengan permasalahan lingkungan hidup yang terjadi saat ini, masalah lingkungan tidak lagi hanya disebabkan masalah yang semata-mata bersifat alami karena manusia menjadi salah satu penyebab yang sangat signifikan bagi permasalahan-permasalahan di lingkungan hidup.² Kegiatan-kegiatan oleh manusia, baik individu maupun kelompok adalah sebab utama yang meningkatkan risiko degradasi kualitas lingkungan.³ Kegiatan manusia saat ini memberikan dampak degradasi kualitas lingkungan berdasarkan upaya pemanfaatan sumber daya alam yang terus menerus dilakukan. Potensi risiko kontaminasi dan kerusakan alam semakin meningkat karena ulah manusia yang lalai dalam menjaga kelastarian alam agar dapat tetap berjalan dengan baik. Permasalahan lingkungan yang umumnya terjadi sebagai akibat dari kelalaian manusia antara lain berupa masalah sampah, banjir, kebakaran hutan dan pencemaran lingkungan hidup.

Kelalaian manusia yang mencemari lingkungan dapat mengganggu dan merusak struktur ekosistem dan fungsi dasarnya.⁴ Kasus pencemaran dan perusakan lingkungan ini juga membawa kembali dampak yang sangat berbahaya bagi kesejahteraan manusia. Sesuai dengan kondisi ideal bahwa manusia dan

² S.H.M.S. Prof. Dr. A. M. Yunus Wahid, *Pengantar Hukum Lingkungan Ed. 2* (Prenadamedia Group, 2018), <https://books.google.co.id/books?id=3DW2DwAAQBAJ>.

³ Muhamad Sadi Is, "LEGAL CERTAINTY FOR ENVIRONMENTAL PROTECTION" 13, no. 3 (2020): 311–327.

⁴ Dani Amran Hakim, "Politik Hukum Lingkungan Hidup Di Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup," *FIAT JUSTISIA: Jurnal Ilmu Hukum* 9, no. 2 (2016): 114–132.

lingkungan saling terpengaruh dan mempengaruhi, maka pencemaran lingkungan oleh manusia ini dapat merugikan manusia juga bahkan dampaknya dapat dirasakan seluruh umat manusia. Semakin berkembangnya dunia industri di lingkungan sekitar pemukiman, maka semakin tinggi kebutuhan kesadaran dan kepedulian masyarakat sekitar terhadap hak menetap di lingkungan tempat tinggal yang sehat. Kondisi kualitas lingkungan hidup di sekitar wilayah industri sangat dipengaruhi peran pelaku industri khususnya dalam melakukan pengelolaan limbah yang dapat memicu kontaminasi dan kerusakan lingkungan hidup.⁵ Salah satu persoalan lingkungan yang ditimbulkan dari pelaku industri di sekitar wilayah pemukiman warga adalah kontaminasi dan kerusakan dalam bentuk pencemaran tanah, pencemaran air, dan pencemaran udara.

Kondisi ini menjadi dasar pernyataan bahwa upaya penegakan hukum dalam isu lingkungan layak menjadi perhatian maksimal yang dapat ditujukan kepada masyarakat terutama perusahaan yang melakukan kegiatan produksi yang menghasilkan limbah sebagai sampah produk. Sebagai jaminan kepastian hukum dalam penegakan hukum dari permasalahan hukum lingkungan hidup di Indonesia, terdapat hukum lingkungan yang secara fungsional mengandung aspek hukum administrasi, hukum perdata dan hukum pidana. Hukum lingkungan merupakan seperangkat peraturan yang mengatur mengenai perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.⁶ Kesadaran dan kepedulian terhadap lingkungan,

⁵ Prim Haryadi et al., "Pengembangan Hukum Lingkungan Hidup Melalui Penegakan Hukum Perdata Di Indonesia The Development on Environmental Law Through Civil Law Enforcement in Indonesia" (2017).

⁶ Takdir Rahmadi and Munadjat Danusaputro, "Hukum Lingkungan," *Raja Grafindo Persada*,

seperti masalah kontaminasi dan kerusakan muncul di tahun 1970-an dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (yang selanjutnya disebut UUPPLH), kemudian digantikan dengan Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang diharapkan dapat mengatasi masalah lingkungan yang terjadi di Indonesia.⁷

Undang-undang No. 32 Tahun 2009 mengintruksikan cara pengelolaan lingkungan yang harus dilaksanakan dengan baik untuk menjaga kelestarian lingkungan atau disebut pembangunan berkelanjutan, rumusan pengertian tersebut terletak dalam Undang-Undang Nomor 1 Ayat 3 Menurut Pasal 32 Tahun 2009, “Pembangunan berkelanjutan adalah upaya sengaja dan terencana yang memadukan pertimbangan lingkungan, sosial, dan ekonomi ke dalam suatu strategi pembangunan untuk menjamin keutuhan lingkungan hidup serta keselamatan, kemampuan, kesejahteraan, dan mutu hidup generasi masa kini dan generasi masa depan”.⁸

Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup adalah tindakan sistematis untuk mempertahankan fungsi lingkungan hidup dan mencegah pencemaran atau kerusakan lingkungan hidup melalui peraturan yang berlaku untuk mengatur penggunaan, pengendalian, dan pemeliharaan. Pengelolaan

Jakarta (2015).

⁷ Hakim, “Politik Hukum Lingkungan Hidup Di Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.”

⁸ *Ibid.*

lingkungan menurut sifatnya adalah suatu pekerjaan yang menyeluruh untuk melestarikan lingkungan melalui berbagai kegiatan pengelolaan lingkungan.⁹ Melalui penjelasan tersebut, maka dapat diketahui bahwa pengelolaan lingkungan yang dapat diatur dalam suatu peraturan tertulis dan tidak tertulis dapat mengatur hubungan antara manusia dan manusia serta mengatur hubungan manusia dan lingkungan hidupnya. Hal ini dapat ditunjukkan dengan penerapan cara atau upaya dalam menjaga kelestarian alam melalui kesadaran manusia dalam eksploitasi jumlah dan cara pemanfaatan serta pengelolaan sumber daya alam yang tersedia di lingkungan secara baik dan bijak agar dapat terjaga kelestariannya sehingga tetap dapat dikendalikan persediannya.

Undang-undang lingkungan hidup sebagai bagian dari peraturan hukum juga memuat aturan-aturan yang mengatur perilaku dan tindakan manusia, secara khusus undang-undang lingkungan hidup memuat aturan yang bertujuan untuk melindungi lingkungan dari kerusakan dan pencemaran oleh perilaku manusia serta untuk menjamin kelestariannya di masa depan. Legislasi lingkungan dapat digunakan untuk memprediksi kondisi lingkungan atau kondisi masa depan. Atas dasar ini, berbagai perangkat undang-undang lingkungan yang dibuat dan diberlakukan dapat mengarah pada kondisi dan kesepakatan di masa depan yang jauh. Aturan atau standar yang berbeda dibuat untuk menentukan nilai-nilai yang berlaku hari ini dan akan diterapkan di masa depan.

⁹ Made Nikita Novia Kusumantari I and I Made Udiana, "Penegakan Hukum Lingkungan Melalui Aspek Hukum Perdata" 01, no. 03 (n.d.): 1–7.

Perundang-undangan lingkungan modern mencakup ketentuan dan standar yang mengatur perilaku atau perbuatan manusia yang bertujuan untuk melindungi lingkungan dari kerusakan, pencemaran dan penurunan kualitasnya, untuk menjamin daya tahan dan kelangsungan hidupnya sehingga dapat dimanfaatkan secara berkelanjutan di masa sekarang dan di masa depan untuk generasi berikutnya. Sebaliknya, hukum lingkungan klasik memberikan peraturan dan standar yang tujuan utamanya adalah untuk memastikan pemanfaatan dan eksploitasi sumber daya lingkungan dengan berbagai pikiran dan kecerdasan manusia untuk mendapatkan hasil yang optimal dan maksimal dalam waktu sesingkat mungkin.¹⁰ Dari sudut pandang hukum perdata, penyelesaian sengketa lingkungan hidup dapat dilakukan melalui prosedur di luar pengadilan dan melalui proses peradilan.¹¹ Berdasarkan latar belakang permasalahan tersebut, penulis tertarik untuk meneliti tentang penegakan hukum keperdataan lingkungan hidup.

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang masalah yang telah dijelaskan diatas, permasalahan yang diteliti agar menjadi lebih jelas dan mencapai tujuan maka perlu disusun rumusan masalah. Berikut merupakan rumusan masalah penelitian ini:

1. Bagaimana bentuk ketentuan dan upaya penegakan hukum perdata dalam

¹⁰ Luqman Hakim, "Penegakan Hukum Lingkungan Hidup Melalui Gugatan Perbuatan Melawan Hukum" 2, no. 12 (2021): 1264–1275.

¹¹ Ibid.

perkara lingkungan hidup?

2. Bagaimana bentuk ketentuan penyelesaian sengketa keperdataan lingkungan hidup?

C. Tujuan Penelitian

1. Tujuan Umum

Untuk mengetahui dan memahami upaya penegakan hukum lingkungan melalui aspek hukum perdata.

2. Tujuan Khusus

Untuk mengetahui dan memahami upaya penyelesaian sengketa hukum lingkungan melalui aspek hukum perdata.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Manfaat Teoritis untuk perkembangan ilmu pengetahuan pada umumnya dan ilmu hukum pada khususnya, secara khusus untuk mengetahui tentang penegakan hukum keperdataan lingkungan hidup.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Pemerintah

Untuk menjadi bahan masukan bagi pemerintah, secara khusus kepada

Dinas Lingkungan Hidup dalam melaksanakan penegakan hukum keperdataan lingkungan hidup.

b. Bagi Masyarakat

Diharapkan dengan penulisan hukum ini dapat memberikan pengetahuan kepada masyarakat terkait penegakan hukum keperdataan lingkungan hidup.

E. Kajian Pustaka

1. Hukum Lingkungan

Hukum merupakan suatu sistem utama yang mengimplementasikan seperangkat peraturan kelembagaan terhadap bentuk-bentuk penyalahgunaan kekuasaan dalam semua aspek kehidupan publik dan memberikan kerangka untuk membangun perlindungan hak asasi manusia.¹² Menurut Filsuf Aristoteles, aturan hukum jauh lebih baik daripada aturan tirani yang berkuasa. Sebagai salah satu bidang ilmu hukum yang sangat strategis dan penting, hukum lingkungan memiliki banyak aspek yaitu aspek hukum administrasi, aspek hukum pidana dan aspek hukum perdata. Oleh karena itu, hukum lingkungan secara inheren memiliki opsi penyelesaian kasus yang lebih beragam dan kompleks. Dalam pengertian yang paling sederhana, hukum lingkungan diartikan sebagai hukum yang mengatur tentang pengaturan lingkungan hidup, dimana lingkungan hidup meliputi semua benda dan keadaan, termasuk manusia dan kegiatannya yang terdapat dalam ruang

¹² Mieke Yustia Ayu Ratna Sari et al., "Metodologi Penelitian Hukum" (2021).

yang berisi manusia di dalamnya.¹³

2. Penegakan Hukum Lingkungan

Penegakan hukum merupakan suatu proses dalam upaya mencapai fungsi norma-norma hukum yang berlaku sebagai pedoman perilaku yang berlandaskan hukum dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Beberapa kaidah hukum yang digunakan sebagai syarat penegakan hukum di Indonesia diantaranya meliputi hukum atau undang-undang yang memenuhi unsur-unsur filosofis, sosiologis, dan yuridis. Selain itu, aparat penegak hukum yang bertugas menegakkan hukum, masyarakat, serta sarana dan prasarana yang mendukung.¹⁴ Keempat hal tersebut harus ada dalam upaya penegakan hukum, artinya tidak dapat terjadi upaya penegakan hukum jika satu di antara kaidah hukum tersebut tidak ada. Penegakan hukum lingkungan hidup di Indonesia dapat digunakan secara preventif dan represif. Artinya, penegakan hukum lingkungan ini dapat dilakukan dalam bentuk pengawasan aktif dengan pembekalan sesuai kebutuhan terhadap kepatuhan kepada peraturan sebelum terjadi peristiwa hukum. Secara represif, penegakan hukum lingkungan dapat diterapkan pada suatu peristiwa hukum yang sedang terjadi.¹⁵ Penegakan hukum lingkungan menempati titik silang berbagai bidang hukum klasik yang membuat upaya penegakan hukum menjadi lebih rumit. Hukum administrasi, hukum perdata, hukum pidana, hukum pajak, dan hukum

¹³ Hadin Muhjad, *HUKUM LINGKUNGAN Sebuah Pengantar Untuk Konteks Indonesia*, ed. Ahmad Fikri Hadin, Cetakan I. (Yogyakarta: Genta Publishing, 2015).

¹⁴ Prof. Dr. A. M. Yunus Wahid, *Pengantar Hukum Lingkungan Ed. 2*.

¹⁵ Prim Haryadi, "Pengembangan Hukum Lingkungan Hidup Melalui Penegakan Hukum Perdata Di Indonesia," *Jurnal Konstitusi* 14, no. 1 (2017): 124–149.

internasional dapat diterapkan untuk mengatasi pelanggaran lingkungan hidup. Penegak hukum untuk aspek perdata dilakukan oleh pihak yang dirugikan sendiri, baik secara individual maupun secara kelompok bahkan masyarakat atau negara sendiri atas nama kepentingan umum.

3. Penegakan Hukum Lingkungan Melalui Aspek Hukum Perdata

Hukum perdata adalah hukum yang mengatur hubungan hukum yang timbul karena tindakan perdata antara satu orang dengan orang lain atau antara satu orang dengan kelompok (badan hukum).¹⁶ Dalam setiap tindakan perdata atau gugatan yang mengakibatkan kerugian, pemulihan kerugian yang disebabkan oleh tindakan tersebut harus diterima dengan sesuai. Aspek hukum perdata pengelolaan lingkungan hidup merupakan aspek pelaksanaan perundang-undangan lingkungan hidup. Dalam konteks pencemaran dan perusakan lingkungan hidup, terdapat korban pencemaran dan perusakan yang dirugikan baik individu, masyarakat, maupun negara.¹⁷ Dalam UUPPLH, penegakan peraturan perundang-undangan lingkungan melalui hukum perdata diatur dalam Pasal 84-93 Bab XIII. Di antara aspek-aspek hukum perdata yang terkandung dalam pasal-pasal tersebut adalah penyelesaian sengketa lingkungan hidup yang dapat dilakukan di pengadilan (prosedural) atau di luar pengadilan (non-prosedural), berdasarkan pilihan sukarela para pihak yang bersengketa. Tujuan dari ketentuan ini adalah untuk melindungi

¹⁶ Selamet Suhartono, "Dinamika Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup Di Indonesia," *Widya Yuridika* 1, no. 2 (2018): 129.

¹⁷ Nina Herlina, "PERMASALAHAN LINGKUNGAN HIDUP DAN PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN DI INDONESIA," *Unigal.Ac.Id* 3, no. 2 (2015): 1-16.

hak-hak sipil para pihak yang berperkara.

Pasal 85 menyatakan bahwa penyelesaian sengketa di luar pengadilan dianggap sebagai kesepakatan tentang bentuk dan besarnya ganti rugi, tindakan perbaikan akibat pencemaran atau kerusakan, tindakan tertentu untuk menghindari atau mengulangi pencemaran atau kerusakan, dan pencegahan dampak negatif terhadap lingkungan. Dalam hal penyelesaian sengketa di luar pengadilan, jasa pihak ketiga yang netral dapat digunakan untuk menyelesaikan sengketa lingkungan. Penyelesaian sengketa dengan cara ini dikenal dengan istilah Alternative Dispute Resolution (ADR). Badan ADR merupakan arbitrase, mediasi, negosiasi yang saat ini banyak digunakan oleh perusahaan industri untuk menyelesaikan sengketa lingkungan hidup di Indonesia, khususnya dalam perjanjian kerjasama antara investor dengan masyarakat dalam kasus pencemaran lingkungan. Pasal 86 menyatakan bahwa pemerintah dan/atau masyarakat dapat membentuk badan untuk memberikan pelayanan penyelesaian sengketa lingkungan hidup yang bebas dan tidak memihak.

Penyelesaian sengketa lingkungan hidup diatur dalam Pasal 87-92 UUPPLH. Pasal 87 ayat (1) menyatakan bahwa setiap pengusaha dan/atau pelaku usaha yang melakukan perbuatan pencemaran dan/atau perusakan secara melawan hukum yang menimbulkan kerugian terhadap orang lain atau lingkungan hidup wajib membayar ganti rugi dan/atau mengambil tindakan tertentu. Menurut ketentuan Pasal 87 ayat (1), untuk mengajukan tuntutan lingkungan guna memperoleh kompensasi, syarat-syarat berikut harus dipenuhi setiap penanggung

jawab usaha/kegiatan:

- a. Melakukan perbuatan melanggar hukum berupa pencemaran atau perusakan lingkungan
- b. Menimbulkan kerugian pada orang lain atau lingkungan
- c. Penanggung jawab kegiatan membayar ganti rugi dan/atau melakukan tindakan tertentu.

Pasal 1365 KUH Perdata menyatakan bahwa setiap perbuatan melawan hukum yang menyebabkan kerugian pada orang lain memaksa orang yang menyebabkan kerugian untuk mengganti kerugian tersebut; Pasal 1366 KUH Perdata menyatakan bahwa setiap orang bertanggung jawab tidak hanya atas kerugian yang disebabkan oleh perbuatannya, tetapi juga atas kerugian yang disebabkan oleh kelalaian atau kecerobohan; Menurut Bagian 1367 (3) BGB, klaim berdasarkan Bagian 1365 BGB harus memenuhi persyaratan berikut:

- a. Kesalahan
- b. Kerugian
- c. Hubungan sebab akibat (*causal association*)
- d. Proporsionalitas

Pasal 88 UUPPLH membebankan tanggung jawab mutlak (*strict liability*) kepada setiap orang yang terlibat yaitu yang melakukan pengoperasian,

pelaksanaannya, penggunaan atau pemanfaatan, menghasilkan, dan/atau mengolah limbah B3 yang menimbulkan risiko serius terhadap lingkungan hidup. Prinsip tanggung jawab mutlak mengacu pada prinsip tanggung jawab yang menganggap kesalahan yang dapat diperdebatkan apakah kesalahan itu benar-benar ada atau tidak.

Pasal 91 dan 92 memuat ketentuan dan penjelasan mengenai hak organisasi lingkungan hidup menggunakan mekanisme kelompok untuk menyelesaikan sengketa lingkungan hidup yang melibatkan korban dalam jumlah besar. Gugatan kelompok atau *class action* dalam bahasa Indonesia adalah suatu perkara perdata di mana satu atau lebih orang yang bertindak sebagai penggugat diberikan hak prosedural untuk memperjuangkan kepentingan penggugat yang disebut perwakilan kelas (*class representative*) sekaligus mewakili kepentingan masyarakat (ratusan, ribuan, ratusan ribu, atau jutaan) disebut sebagai anggota kelas yang mengalami penderitaan atau kerugian yang sama.

F. Metode Penelitian

1. Tipe/Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum *normative*. Jenis penelitian hukum *normative* merupakan penelitian hukum yang menelaah mengenai kepastiaan ketentuan-ketentuan hukum positif, dan perangkat hukum positif yang diteliti secara *normative* akan digunakan sebagai sumber bahan

hukum.¹⁸

2. Pendekatan Masalah

Pendekatan dalam penelitian hukum normatif dilakukan dengan beberapa cara yaitu melalui penelitian berbagai bahan pustaka hukum atau yang biasa disebut sebagai data sekunder. Pendekatan penelitian hukum normatif (dogmatik) meliputi pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach* atau *legislation regulation approach*), konseptual (*conseptual approach*), sejarah (*historical approach*) dan perbandingan (*comparative approach*).¹⁹ Melalui pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan konseptual dilakukan pengkajian terhadap keseluruhan ketentuan hukum yang berlaku untuk direfleksikan dan diargumentasikan secara teoritik berdasarkan konsep-konsep dasar hukum. Pendekatan perbandingan hukum dimaksudkan untuk mendapatkan sumber pembandingan akan menunjang dan mendukung materi pembahasan.

3. Sumber Bahan Hukum

Dalam menunjang penelitian hukum normatif, terdapat sumber bahan hukum (*legal materials*) yang dikategorikan sebagai bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Menurut R.G. Logan, bahan hukum primer terdiri dari *acts of parliament*, *subarainate legislation*, dan *reported decision of the courts and*

¹⁸ M.H Dr. Jonaedi Efendi, S.H.I. and M.Hum. Prof. Dr. Johnny Ibrahim, S.H., S.E., M.M., *Metode Penelitian Hukum: Normatif Dan Empiris* (PRENADAMEDIA GROUP, 2016).

¹⁹ Prasetijo Rijadi and Sri Priyati, "Memahami Metode Penelitian Hukum Dalam Konteks Penulisan Skripsi" (Tesis, Sidoarjo: Al Maktabah, 2017).

tribunals. Hal ini dimuat dalam buku yang berjudul *legal literature and law libraries*. Dalam buku yang sama, dijelaskan juga sumber bahan hukum sekunder yang terdiri dari *all type of legal literature which are not formal records of law, such as encyclopedies, digest of cases, textbooks, journals, dictionaries, indexes and bibliographies*.²⁰

Menurut Morris I. Cohen dan Knet C. Olson, bahan hukum primer dalam penelitian hukum normative terdiri dari peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan. Sedangkan, bahan hukum sekunder menurut Jay A. Singler dan Benyamin R. Beede atau Peter Halpin, adalah berbagai karya ilmiah para ilmuwan, laporan penelitian, kamus ensiklopedia, jurnal-jurnal penelitian hukum dan non hukum, majalah, dan lain sebagainya.

4. Prosedur Pengumpulan Bahan Hukum

Bahan hukum yang relevan dikumpulkan menggunakan teknik sistim kartu (card system), yaitu menelaah peraturan-peraturan yang relevan, buku-buku atau bahan-bahan bacaan atau, karya ilmiah para sarjana dan hasilnya dicatat dengan sistem kartu. Sistem kartu dalam kajian ini terdiri atas tiga kajian kartu, yaitu:

- a. Kartu kutipan,
- b. Kartu ulasan,

²⁰ Dr. Jonaedi Efendi, S.H.I. and Prof. Dr. Johnny Ibrahim, S.H., S.E., M.M., *Metode Penelitian Hukum: Normatif Dan Empiris*.

c. Kartu analisis.

Kartu kutipan dirangkum garis besar esensi bahan hukum serta data yang digunakan.²¹ Kartu kutipan berisi nama pengarang judul buku, tahun penerbitan, nama penerbit, serta halaman yang dikutip, kartu ini berisi tentang catatan mengenai bahan hukum yang digunakan maupun bentuk tulisan (materi) yang dikutip tanpa mengubah kata dan tanda baca, walaupun dianggap salah atau benar oleh peneliti. Kartu kutipan disusul dengan kartu ulasan (analisis) sebagai catatan khusus yang berisi tanggapan peneliti terhadap bahan hukum atau data yang digunakan. Kartu analisis kurang lebih sama dengan kartu ulasan yaitu berisi tentang data atau bahan hukum dari sumber yang nantinya kita analisis kutipan atau ulasan dari sumber yang kita peroleh yang nantinya sesuai dengan pendapat kita atau tidak. Reaksi kritis peneliti dapat berupa penambahan atau penjelasan dengan cara menarik kesimpulan, saran dan komentar yang bersifat pribadi. Ketiga macam kartu tersebut secara praktis diformat dalam bentuk satu kartu.

5. Pengolahan dan Analisis Data Hukum

c. Pengolahan Bahan Hukum

Setelah bahan hukum terkumpul, selanjutnya dilakukan pengolahan bahan hukum dengan melalui beberapa tahapan sebagai berikut²²:

²¹ Sari et al., "Metodologi Penelitian Hukum."

²² Ibid.

- 1) *Editing*, yaitu penulisan meneliti Kembali terhadap bahan hukum yang diperoleh sehingga kelengk
- 2) apaan dapat dilengkapi apabila ditemukan bahan hukum yang belum lengkap serta memformulasikan bahan hukum yang penulis temukan ke dalam kalimat yang lebih sederhana.
- 3) *Sistematisasi*, yaitu penulis melakukan seleksi terhadap bahan hukum, kemudian melakukan klasifikasi menurut penggolongan bahan hukum dan Menyusun data hasil penelitian tersebut secara sistematis yang dilakukan secara logis, artinya ada hubungan dan keterkaitan antara bahan hukum satu dengan bahan hukum lain.
- 4) *Deskripsi*, yaitu penulis menggambarkan hasil penelitian berdasarkan bahan hukum yang diperoleh kemudian menganalisisnya.

G. Sistematika Penulisan

Bab I merupakan Bab yang berisikan Bab Pendahuluan, dimana dalam bab ini berisikan tentang uraian tentang hal-hal yang mendasar dari penulisan skripsi ini, yakni Latar Belakang Permasalahan dan perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian pustaka yang memberikan kejelasan tentang kerangka konseptual dan kerangka teoritis. Kemudian metode penelitian yang menjelaskan tentang cara penulis dalam menyusun penelitian ini berdasarkan jenis penelitian, tipe penelitian, pendekatan masalah, sumber bahan hukum, prosedur pengumpulan bahan hukum, pengolahan dan analisa bahan hukum, serta sistematika penulisan.

Bab II berisi tentang bentuk ketentuan dan upaya penegakan hukum perdata dalam perkara lingkungan hidup. Maksud dari penulisan materi ini adalah untuk mengetahui tentang bentuk ketentuan dan upaya penegakan hukum perdata dalam perkara lingkungan hidup.

Bab III berisi tentang bentuk ketentuan dan upaya pengembangan pembuktian dalam penyelesaian sengketa keperdataan lingkungan hidup. Dalam bab ini akan dibahas tentang bentuk ketentuan dan upaya pengembangan pembuktian dalam penyelesaian sengketa keperdataan lingkungan hidup.

Bab IV merupakan penutup, yang berisi tentang kesimpulan dari jawaban dua permasalahan yang telah diuraikan atau dipaparkan dalam skripsi ini dan selanjutnya akan diberi saran yang berhubungan dengan kesimpulan yang diambil.

BAB II

KETENTUAN DAN UPAYA PENEGAKAN HUKUM PERDATA

DALAM PERKARA LINGKUNGAN HIDUP

A. Pengertian Penegakan Hukum Lingkungan

Menurut Koesnadi Hardjasoemantri, di berbagai kalangan masyarakat sering terjadi miskonsepsi bahwa proses penegakan hukum hanya terjadi melalui persidangan. Penegakan hukum secara umum adalah proses yang dapat dilakukan melalui berbagai jalur yang beragam dengan konsekuensi yang berbeda untuk setiap jalur yang tersedia. Sanksi penegakan hukum dapat berupa sanksi administratif, sanksi perdata, dan sanksi pidana. Penegakan hukum merupakan tugas seluruh masyarakat, sehingga pemahaman hak dan kewajiban merupakan syarat mutlak yang wajib diketahui dan dipahami bagi setiap orang.²³

Dalam kaitan penegakan hukum lingkungan, diketahui bahwa terdapat dua sistem utama yaitu kepatuhan dan sanksi. Ciri strategi kepatuhan adalah dengan adanya konsiliatori lingkungan, sedangkan ganti rugi adalah ciri khas strategi sanksi. Gaya konsilitatorik adalah metode yang menuntut perbaikan dan pemeliharaan sosial akibat perusakan atau pencemaran lingkungan dan bantuan untuk orang yang terdampak perusakan atau pencemaran lingkungan.

²³ Prim Haryadi, "Pengembangan Hukum Lingkungan Hidup Melalui Penegakan Hukum Perdata Di Indonesia."

Penegakan hukum lingkungan erat kaitannya dengan efisiensi hukum yang berlaku, aparatur yang bertugas, dan kepatuhan warga. Penegakan hukum lingkungan terdiri dari tiga bidang hukum, yaitu bidang administrasi, pidana dan perdata. Penegakan hukum lingkungan dapat diartikan sebagai pelaksanaan kekuasaan pemerintah yang sah untuk memastikan kepatuhan lingkungan, yang dilakukan dengan cara-cara berikut ini:

- 1) Pengawasan administratif terhadap kepatuhan terhadap peraturan lingkungan (inspeksi)
- 2) Tindakan atau sanksi administratif jika tidak sesuai (korektif);
- 3) Investigasi kriminal dalam kasus dugaan pelanggaran (represif)
- 4) Tindakan perdata (tuntutan hukum) dalam hal (mengancam) ketidakpatuhan (pencegahan atau korektif).²⁴

Dengan demikian, penegakan hukum lingkungan adalah upaya untuk mencapai kepatuhan terhadap peraturan dan persyaratan umum, serta peraturan yang berlaku secara individual melalui pemantauan dan penerapan sanksi administratif, pidana, dan perdata.

B. Penegakan Hukum Lingkungan Administratif

1. Upaya Preventif

Dari segi administrasi, sebagai upaya preventif dalam rangka pengelolaan keserasian lingkungan perlu menggunakan instrumen pengawasan dan persetujuan seefektif mungkin. Jika pencemaran dan perusakan lingkungan hidup sudah terjadi, harus dilakukan tindakan represif berupa penindakan pidana yang efektif dan

²⁴ I and Udiana, "Penegakan Hukum Lingkungan Melalui Aspek Hukum Perdata."

konsisten terhadap pencemaran dan perusakan lingkungan hidup yang telah terjadi.

Berdasarkan uraian di atas, penyusunan instrumen pengawasan dan persetujuan untuk membatasi perilaku manusia yang berisiko merusak lingkungan merupakan tindakan pencegahan yang berkaitan dengan dampak kerusakan dan pencemaran lingkungan. Sedangkan sanksi yang diberikan merupakan upaya represif terhadap pencemaran dan kerusakan lingkungan yang sudah terjadi. Oleh karena itu, perlu dikembangkan sistem hukum perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang jelas, kuat, dan menyeluruh untuk menjamin kepastian hukum sebagai dasar perlindungan dan pengelolaan sumber daya alam dan kegiatan pembangunan lainnya. Penegakan hukum lingkungan harus menggunakan berbagai peraturan yang terdiri dari hukum administrasi, perdata dan pidana. Ketentuan hukum perdata mengatur penyelesaian sengketa hukum lingkungan di luar pengadilan dan peradilan.

Penyelesaian hukum sengketa lingkungan meliputi gugatan kelas, gugatan oleh organisasi lingkungan atau prakarsa pemerintah.²⁵ Dengan cara ini, penyelesaian sengketa tidak hanya dapat mencapai efek jera bagi yang terbukti bersalah atau merugikan, tetapi juga memperkuat kesadaran semua peserta tentang pentingnya menjaga dan merawat lingkungan hidup bagi kehidupan generasi sekarang dan mendatang.²⁶ Pengendalian secara konseptual terdiri dari pengendalian operasional, pengendalian internal, pengendalian eksternal, dan pengendalian masyarakat yang dicirikan dengan sistem pengendalian dan pengendalian yang sistematis, Sidalmen/Waskat, Wasnal dan Wasmus, koordinasi

²⁵ Suhartono, "Dinamika Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup Di Indonesia."

²⁶ I and Udiana, "Penegakan Hukum Lingkungan Melalui Aspek Hukum Perdata."

perangkat pengendalian, integrasi dan sinkronisasi, pembentukan perangkat pengendalian, sistem informasi pengendalian yang mendukung pemantauan pelaksanaan, serta jumlah dan kualitas auditor profesional yang memadai, intensitas tindak lanjut pengendalian dan penegakan hukum secara adil dan konsisten.

Pengawasan melekat (Waskat) adalah bentuk pengawasan langsung terhadap pengawas/pimpinan di lingkungan organisasi/satuan kerja untuk meningkatkan efektivitas organisasi agar tujuan organisasi dapat tercapai secara efektif dan efisien.²⁷

Pengawasan fungsional atau wasnal dipahami sebagai pengawasan terhadap pelaksanaan tugas administrasi publik dan pelayanan nirlaba yang dilakukan oleh lembaga pengawasan fungsional internal dan eksternal negara agar sesuai dengan rencana dan peraturan perundang-undangan.

Pengawasan masyarakat atau wasmas adalah penguasaan penyelenggaraan pemerintahan oleh masyarakat, disampaikan secara lisan atau tertulis dalam bentuk pemikiran, saran, gagasan atau keluhan yang membangun kepada pejabat pemerintah yang berkepentingan secara langsung atau melalui media.²⁸

Pengendalian represif adalah pengawasan terhadap kebijakan yang diberlakukan oleh provinsi melalui peraturan daerah provinsi, peraturan kepala daerah, dewan perwakilan rakyat provinsi, atau peraturan kepala dewan perwakilan rakyat provinsi yang berkaitan dengan pemerintahan. Kendali legislatif ada pada pemerintah yang dikendalikan oleh DPR sesuai dengan tugas, wewenang dan

²⁷ Hakim, "Politik Hukum Lingkungan Hidup Di Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup."

²⁸ Hakim, "Penegakan Hukum Lingkungan Hidup Melalui Gugatan Perbuatan Melawan Hukum."

haknya.²⁹

Berlawanan dengan konsep pengawasan yang telah dijelaskan sebelumnya, pemeriksaan lingkungan hidup di sini termasuk pemeriksaan dalam konsep hukum administrasi karena pemeriksaan melibatkan kewenangan negara secara terus menerus berdasarkan izin-izin yang diberikan dalam konteks ini. Jadi pada dasarnya kontrol ini berlaku secara kontinu. Namun, situasinya berbeda ketika menyangkut pengawasan secara umum, seperti dalam Pasal 71 Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 yang menjelaskan tentang pemantauan lingkungan sebagai pemantauan independen, yaitu³⁰:

- (1) Menteri, gubernur, dan bupati atau walikota mempunyai tugas dalam lingkup kewenangannya untuk memastikan penanggung jawab operasi atau kegiatan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
- (2) Menteri, gubernur, dan bupati atau walikota dapat melimpahkan kewenangannya sehubungan dengan pelaksanaan pengawasan kepada pejabat/unit teknis yang bertanggung jawab di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
- (3) Dalam melakukan pengawasan, menteri, gubernur, dan bupati atau walikota boleh mengangkat pejabat.

Dalam hal ini, upaya preventif bukanlah satu-satunya karena pengawasan timbul dari kewenangan yang disebutkan dalam Pasal 72 Undang-Undang. Menurut

²⁹ Hakim, "Politik Hukum Lingkungan Hidup Di Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup."

³⁰ Ibid.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, Menteri, gubernur, dan bupati atau walikota, sesuai dengan kewenangannya wajib melakukan pengawasan terhadap pemenuhan izin lingkungan bagi perusahaan dan/atau kegiatan masyarakat yang berhubungan dengan pengelolaan sumber daya alam.³¹ Sedangkan dalam Pasal 73 terdapat pengecualian terhadap Pasal 72 tentang regulator, yaitu bahwa menteri dapat mengontrol kepatuhan penanggung jawab unit dan/atau kegiatan yang izin lingkungannya diterbitkan oleh pemerintah daerah, jika pemerintah mengizinkan sebagaimana pelanggaran serius terhadap perlindungan lingkungan di bidang pengolahan.

Karena pemantauan lingkungan memiliki karakter khas berupa cara penegakan hukum yang beragam, maka pejabat pengawas memiliki kewenangan tambahan tidak hanya dengan pencatatan untuk mengontrol, tetapi juga sesuai dengan wewenangnya yang terdapat dalam Pasal 74 ayat (1) UU No.32 Tahun 2009³²:

- a. Melakukan pemantauan
- b. Meminta keterangan
- c. Membuat salinan dari dokumen dan/atau membuat catatan yang diperlukan
- d. Memasuki tempat tertentu
- e. Memotret
- f. Membuat rekaman audio visual
- g. Mengambil sampel

³¹ Takdir Rahmadi, "Hukum Lingkungan Di Indonesia Edisi Kedua," *Jakarta: Rajawali Pers* (2015).

³² Hakim, "Politik Hukum Lingkungan Hidup Di Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup."

- h. Memeriksa peralatan
- i. Memeriksa instalasi dan/atau alat transportasi
- j. Menghentikan pelanggaran tertentu

Karena hasil pemeriksaan dapat dipidana, pejabat pengawas lingkungan dapat berkoordinasi dengan pihak penyidik dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan yang dimuat dalam ayat 2. Untuk memperlancar pelaksanaan tugas petugas lingkungan, penanggung jawab perusahaan atau pengoperasiannya tidak boleh mengganggu pelaksanaan tugas pejabat pengawas lingkungan.

2. Upaya Represif

Sehubungan dengan pelaksanaan peraturan perundang-undangan lingkungan, telah diatur sanksi administratif berdasarkan UUPPLH. Skema sanksi administratif ini terdapat dalam Pasal 25-27 UUPPLH. Pasal 25 UUPPLH menyatakan³³:

- (1) Gubernur/Kepala Daerah Tingkat I berwenang menjatuhkan sanksi negara kepada penanggung jawab korporasi dan/atau operasi untuk mencegah dan menghentikan pelanggaran serta menangani akibat pelanggaran, penyelamatan, Pembatasan Kerusakan dan/atau tindakan perbaikan atas biaya manajer komersial dan/atau operasional, kecuali ditentukan lain oleh undang-undang.
- (2) Kekuasaan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 dapat dialihkan kepada Walikota/pengurus masyarakat/pengurus daerah tingkat II melalui keputusan Kepala Daerah Tingkat I.
- (3) Pihak ketiga yang berkepentingan berhak mengajukan permohonan kepada

³³ Ibid.

pejabat yang berwenang untuk melakukan paksaan pemerintahan, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).

- (4) Paksaan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), didahului dengan surat perintah dari pejabat yang berwenang.
- (5) Tindakan penyelamatan, penanggulangan dan/atau pemulihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diganti dengan pembayaran sejumlah uang tertentu.”

Dengan demikian Pasal 25 UUPPLH menjadi dasar kewenangan Gubernur/Walikota/Bupati di wilayah hukumnya untuk menjatuhkan sanksi administratif berupa tindakan penegakan hukum yang bersifat mengikat dan memaksa (*bestuursdwang*) terhadap perusahaan dan/atau penanggung jawab perusahaan.³⁴ Dengan adanya paksaan pemerintahan ini, diharapkan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan usaha dapat mengambil tindakan:

- a. Mencegah dan menghentikan terjadinya pelanggaran dan memitigasi akibat pelanggaran terhadap persyaratan perlindungan peraturan perundang-undangan dan izin lingkungan
- b. Melakukan penyelamatan atas biaya operator dan/atau pedagang untuk menyelamatkan, memitigasi dan/atau menghilangkan akibat dari pelanggaran persyaratan perlindungan dalam peraturan perundang-undangan dan izin lingkungan. Sebagai perwakilan, usaha dan/atau pengelola usaha dapat membayar sejumlah uang tertentu .

Pengenaan sanksi administratif berupa upaya paksa oleh pemerintah juga

³⁴ I and Udiana, “Penegakan Hukum Lingkungan Melalui Aspek Hukum Perdata.”

dimungkinkan atas permintaan pihak ketiga yang bersangkutan kepada instansi yang berwenang atau atas prakarsa instansi yang berwenang. Pengalihan kendali pemerintahan dari Kepala Daerah harus melalui keputusan provinsi atau dibicarakan terlebih dahulu dengan Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi, karena kewenangan itu tidak otomatis berdasarkan UUPPLH. Artinya, pelimpahan wewenang gubernur untuk menjatuhkan sanksi kepada kepala negara/walikota harus ditetapkan dalam keputusan provinsi, dan juga pelimpahan wewenang gubernur/walikota untuk menjatuhkan sanksi tidak boleh tergantung kepada gubernur setelah berdiskusi dengan Gubernur. Dewan Deputi.

Ganti rugi menurut Pasal 25 ayat 5 UUPPLH untuk pembayaran sejumlah uang tertentu apabila penanggung jawab perusahaan dan/atau perusahaan yang bersangkutan tidak memiliki perlengkapan berupa alat atau perangkat lunak. Yang bersangkutan memiliki andil secara teknis dalam melakukan tindakan yang merugikan lingkungan, dan karena itu dikenai sanksi ganti rugi berupa memberikan sejumlah uang yang cukup untuk tindakan lembaga pemerintah atau badan lain yang mampu melakukannya. Perlu juga dicatat bahwa penegakan hukum mendahului perintah oleh pejabat yang berwenang dalam Pasal 26 UUPPLH mengatur tata cara penetapan biaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 (1) dan Pasal 5 serta penagihannya ditetapkan dengan ketentuan undang-undang.³⁵

Selain sanksi administratif, pejabat yang berwenang dapat juga mengenakan sanksi administratif berupa pencabutan izin usaha dan/atau kegiatan. Izin usaha dan/atau operasi ini akan dicabut apabila pelanggaran terhadap peraturan

³⁵ Prim Haryadi, "Pengembangan Hukum Lingkungan Hidup Melalui Penegakan Hukum Perdata Di Indonesia."

perundang-undangan dan persyaratan perlindungan izin lingkungan mengakibatkan hilangnya nyawa, gangguan ketertiban umum atau kerugian terhadap kepentingan pihak ketiga. Sehubungan dengan itu, Pasal 27 UUPPLH menyatakan:³⁶

- (1) Pelanggaran tertentu dapat dijatuhi sanksi berupa pencabutan izin usaha dan/atau kegiatan.
- (2) Kepala Daerah dapat mengajukan usul untuk mencabut izin usaha dan/atau kegiatan kepada pejabat yang berwenang.
- (3) Pihak yang berkepentingan dapat mengajukan permohonan kepada pejabat yang berwenang untuk mencabut izin usaha dan/atau kegiatan karena merugikan kepentingannya.”

Berat ringannya pelanggaran terhadap peraturan lingkungan hidup dapat bervariasi mulai dari pelanggaran peraturan administratif sampai dengan pelanggaran yang menimbulkan korban, oleh karena itu sanksi administratif yang dijatuhkan juga dibagi sesuai dengan berat ringannya pelanggaran. Pencabutan izin perdagangan dan/atau usaha merupakan sanksi administrasi yang paling berat dan terakhir. Pelanggaran dan/atau kegiatan korporasi yang dianggap cukup serius untuk menghentikan bisnis; misalnya, ada orang yang kesehatannya terancam oleh pencemaran dan/atau perusakan lingkungan.

Pengenaan sanksi administratif berupa pencabutan izin usaha dapat dilakukan tidak hanya atas prakarsa pejabat yang berwenang, tetapi juga atas usul Kepala Daerah atau atas permintaan para pihak. Izin usaha dan/atau operasinya yang dicabut adalah yang bertentangan dengan kepentingan umum atau swasta.

³⁶ Suhartono, “Dinamika Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup Di Indonesia.”

Dibandingkan UU No 23 Tahun 1997 di atas, maka UU No 32 Tahun 2009 jauh lebih maju. Hal ini tercermin dalam beberapa pasal yang mengatur tentang sanksi administratif, yang tidak terbatas pada tindakan penegakan hukum negara, pembayaran sejumlah uang dan pencabutan izin, tetapi juga mengatur tentang sanksi administrasi lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (2)³⁷:

- a. teguran tertulis
- b. paksaan pemerintah
- c. pembekuan izin lingkungan
- d. pencabutan izin lingkungan.

Pemerintah Pusat dapat mengintervensi pemerintah provinsi yang tidak mengenakan sanksi yang ditentukan dalam Pasal 77. Menteri dapat mengenakan sanksi administratif kepada mereka yang bertanggung jawab atas perusahaan dan/atau badan usaha, jika pemerintah yakin bahwa pemerintah provinsi dengan sengaja tidak menerapkan sanksi administratif. Sanksi atas pelanggaran berat di bidang perlindungan lingkungan dijatuhkan jika perusahaan dan/atau kegiatannya tidak menggunakan penegakan hukum negara, sanksi menurut Pasal 79 akan dikenakan setelah pencabutan izin lingkungan. Menurut Pasal 80 ayat (1), pemerintah memiliki tindakan paksa berupa :

- a. penghentian sementara kegiatan produksi
- b. pemindahan sarana produksi
- c. penutupan saluran pembuangan air limbah atau emisi
- d. pembongkaran

³⁷ Muhjad, *HUKUM LINGKUNGAN Sebuah Pengantar Untuk Konteks Indonesia*.

- e. penyitaan terhadap barang atau alat yang berpotensi menimbulkan pelanggaran
- f. penghentian sementara seluruh kegiatan
- g. tindakan lain yang bertujuan untuk menghentikan pelanggaran dan tindakan memulihkan fungsi lingkungan hidup.

Seperti yang telah disebutkan, peringatan dari pemerintah diperlukan sebelum penerapan tindakan pemaksaan. Hal ini memuat pengecualian menurut Pasal 80 ayat (2) yang menyatakan bahwa dalam beberapa hal tidak diperlukan peringatan sebelum dijatuhkan sanksi paksaan, hal ini terdiri dari³⁸:

- a. Tindakan mengakibatkan ancaman yang sangat serius bagi manusia dan lingkungan hidup
- b. Tindakan mengakibatkan dampak yang lebih besar dan lebih luas jika tidak segera dihentikan pencemaran dan/atau perusakannya; dan/atau
- c. Tindakan mengakibatkan kerugian yang lebih besar bagi lingkungan hidup jika tidak segera dihentikan pencemaran dan/atau perusakannya.

Apabila paksaan pemerintahan tidak dilaksanakan maka dapat ditambah sanksi lain yaitu dikenai denda atas setiap keterlambatan pelaksanaan sanksi paksaan pemerintah. Untuk pemulihan lingkungan diatur dalam Pasal 82 sebagai berikut:

- (1) Menteri, gubernur, atau bupati/walikota berwenang untuk memaksa penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan untuk melakukan pemulihan lingkungan hidup akibat pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup yang dilakukannya.

³⁸ Suhartono, "Dinamika Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup Di Indonesia."

(2) Menteri, gubernur, atau bupati/walikota berwenang atau dapat menunjuk pihak ketiga untuk melakukan pemulihan lingkungan hidup akibat pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup yang dilakukannya atas beban biaya penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan.

C. Penegakan Hukum Lingkungan Perdata

1. Jalur Penegakan Hukum Lingkungan Perdata

Sengketa lingkungan dapat diselesaikan di pengadilan atau di luar pengadilan secara sukarela oleh para pihak yang bersengketa. Tindakan di pengadilan hanya dapat dilakukan jika satu atau lebih pihak yang bersengketa menyatakan bahwa penyelesaian sengketa di luar pengadilan yang dipilih akan gagal.³⁹ Penyelesaian sengketa hukum lingkungan di luar pengadilan dilakukan dengan tujuan untuk mencapai kesepakatan mengenai bentuk dan besarnya ganti rugi, tindakan perbaikan akibat pencemaran dan/atau kerusakan, tindakan khusus untuk menjamin agar pencemaran dan/atau kerusakan tidak terjadi lagi dan/atau tindakan untuk mencegah dampak negatif lingkungan hidup.⁴⁰

Penegakan hukum lingkungan melalui instrumen hukum perdata kurang diminati masyarakat khususnya di Indonesia, karena proses peradilan perdata membutuhkan waktu yang lama. Ada dua cara untuk menegakkan hukum lingkungan perdata yaitu :⁴¹

a. Luar Pengadilan

³⁹ I and Udiana, "Penegakan Hukum Lingkungan Melalui Aspek Hukum Perdata."

⁴⁰ Prim Haryadi, "Pengembangan Hukum Lingkungan Hidup Melalui Penegakan Hukum Perdata Di Indonesia."

⁴¹ Herlina, "PERMASALAHAN LINGKUNGAN HIDUP DAN PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN DI INDONESIA."

Penyelesaian sengketa di luar pengadilan dikenal dengan istilah lain: *Alternative Dispute Resolution* (ADR), yang pertama kali diperkenalkan di Amerika Serikat pada tahun 1976 sebagai tanggapan atas reaksi masyarakat Amerika sendiri terhadap sistem hukumnya. Ketidakpuasan terhadap mekanisme peradilan bermula dari persoalannya yang memakan waktu lama dan biaya yang sangat mahal, serta keraguan atas kemampuannya menyelesaikan kasus-kasus rumit secara memuaskan.⁴²

Di Indonesia, metode penyelesaian sengketa melalui musyawarah mufakat telah lama digunakan sebagai alternatif penyelesaian sengketa dan juga dengan meminta bantuan pihak ketiga seperti tokoh masyarakat, tokoh desa sebagai mediator (perantara), mediator atau bahkan arbiter. tetapi tidak terkait langsung dengan perundang-undangan nasional. Dengan kata lain, "*common law*" dan "*national law*" hidup di dunia yang berbeda. Misalnya, BANI sendiri tidak menerapkan konsep ADR tradisional. Sangat penting untuk memahami hukum dalam masyarakat. Suatu hukum yang tidak berlabuh pada budaya hukum masyarakat biasanya tidak mudah mendapat dukungan dalam pelaksanaannya.⁴³

Goldberd dkk mengemukakan adanya 4 tujuan ADR⁴⁴:

- a. Mengurangi kemacetan di Pengadilan
- b. Meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam proses penyelesaian sengketa.
- c. Memperlancar jalur menuju keadilan.
- d. memberikan kesempatan bagi tercapainya penyelesaian sengketa yang

⁴² Suhartono, "Dinamika Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup Di Indonesia."

⁴³ Muhjad, *HUKUM LINGKUNGAN Sebuah Pengantar Untuk Konteks Indonesia*.

⁴⁴ Hakim, "Politik Hukum Lingkungan Hidup Di Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup."

menghasilkan keputusan yang dapat diterima oleh semua pihak

Istilah “alternatif” tidak dimaksudkan sebagai pengganti proses pengadilan. Berkaitan dengan hal tersebut, perlu dipahami terlebih dahulu bahwa ADR merupakan mekanisme penyelesaian sengketa yang setara dengan penyelesaian sengketa melalui pengadilan. Selain itu, proses ADR biasanya dilakukan di luar yurisdiksi pengadilan. Penyelesaian sengketa secara yudisial dapat dilakukan secara paralel. Jadi hakim tidak perlu khawatir bahwa pengadilan tidak memiliki cukup koneksi untuk menggunakan mekanisme ADR.⁴⁵

ADR adalah istilah bahasa Inggris yang diadopsi oleh berbagai pihak dalam berbagai forum di Indonesia seperti Pilihan Penyelesaian Sengketa (PPS), Mekanisme Alternatif Penyelesaian Sengketa (MAPS), Alternatif Penyelesaian Sengketa Di Luar Pengadilan, dan Mekanisme Penyelesaian Sengketa Kooperatif.

Ada juga yang mengartikannya sebagai manajemen konflik kolaboratif. Jadi berdasarkan beberapa terminologi di atas, ADR sebenarnya adalah penyelesaian sengketa di luar pengadilan yang dilakukan secara damai. Demikian juga dengan jasa pihak ketiga yang netral, baik dengan kewenangan pengambilan keputusan (arbitrase) maupun tanpa kewenangan pengambilan keputusan (arbitrase dan mediasi), dapat digunakan untuk menyelesaikan sengketa lingkungan hidup dan untuk menyelesaikan sengketa lingkungan. Ada bentuk “boleh” dan “membantu” penyelesaian sengketa lingkungan hidup di luar pengadilan. Tidak perlu menggunakan jasa pihak ketiga (netral), baik mediasi maupun arbitrase, tetapi para pihak yang bersengketa dapat melakukannya sendiri (Negosiasi).⁴⁶

⁴⁵ Is, “LEGAL CERTAINTY FOR ENVIRONMENTAL PROTECTION.”

⁴⁶ I and Udiana, “Penegakan Hukum Lingkungan Melalui Aspek Hukum Perdata.”

Penggunaan jasa pihak ketiga tergantung pada kebutuhan para pihak yang bersengketa. Lembaga “arbitrase” dan “arbitrase” lingkungan yang terkenal secara internasional yang diperkenalkan oleh UUPPLH sedang diuji efektifitasnya, apalagi model UULH nampaknya masih relevan dengan UUPPLH. Objektivitas instansi pemerintah selalu menjadi fokus ketika pemerintah mencemari lingkungan. Negara bagian dan/atau pemerintah kota dapat membentuk badan penyelenggara jasa penyelesaian sengketa lingkungan hidup, yang diatur dengan Peraturan Pemerintah No. 54 Tahun 2000 tentang Penyedia Jasa Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup di Luar Pengadilan (Pasal 86 UUPPLH).⁴⁷

b. Melalui Pengadilan

Penegakan hukum lingkungan secara perdata oleh pengadilan terjadi melalui pengajuan gugatan. Ketentuan yang umum digunakan sehubungan dengan penyelesaian ini sesuai dengan ketentuan BW dengan asumsi Pasal 1365 BW. Rezim kompensasi yang diatur dalam Bagian 1365 Undang-Undang menyangkut tanggung jawab atas tindakan ilegal yang menyebabkan kerugian pada orang lain dan mewajibkan seseorang untuk mengganti kerugian yang disebabkan oleh kesalahan pengakuan kerugian. Ada dua pengertian yang mengartikan tanggung jawab dan ada juga yang mengartikan sebagai tanggung gugat.⁴⁸

Para ahli hukum perdata yang cenderung memakai istilah “tanggung gugat” dalam menterjemahkan istilah “*aansprakelijkheid* atau *liability*”, untuk membedakannya dari istilah “*verantwoordelijkheid* atau *responsibility*” yang lebih

⁴⁷ Is, “LEGAL CERTAINTY FOR ENVIRONMENTAL PROTECTION.”

⁴⁸ Prim Haryadi, “Pengembangan Hukum Lingkungan Hidup Melalui Penegakan Hukum Perdata Di Indonesia.”

dikenal dalam hukum pidana. Istilah “tanggung gugat” ini sudah berkembang sejak tahun tujuh puluhan untuk membedakan istilah “tanggung gugat” yang dikenal dalam hukum tata negara, hukum administrasi dan hukum pidana. Istilah tanggung gugat ini berkaitan dengan tanggung jawab terhadap kerugian. Pada umumnya tanggung gugat tersebut adalah penyelesaian melalui pengadilan dengan cara mengajukan gugatan. Dalam hubungannya dengan penyelesaian tersebut, maka ketentuan yang lazim dipakai adalah sebagaimana yang diatur dalam BW dengan mendalilkan Pasal 1365 BW.⁴⁹ Pengaturan mengenai ganti kerugian yang diatur oleh pasal 1365 adalah mengenai tanggung gugat karena perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada orang lain, yang mewajibkan orang karena salahnya menerbitkan kerugian itu untuk mengganti kerugian tersebut. Syarat-syarat tanggung gugat berdasarkan pasal 1365 BW, yaitu meliputi⁵⁰:

1. Perbuatan yang menimbulkan kerugian itu bersifat melanggar hukum (perbuatan melanggar hukum)
2. Kerugian itu timbul sebagai akibat perbuatan tersebut (hubungan kausal)
3. Pelaku tersebut bersalah (adanya unsur kesalahan)
4. Norma yang dilanggar mempunyai “strekking” (daya kerja) untuk mengelakkan timbulnya kerugian (relativitas).

Kriterium yang digunakan dalam sengketa lingkungan ini adalah kriterium pertama, yaitu melanggar hak orang lain. Hak orang lain yang dilanggar tersebut adalah hak sebagaimana yang dicantumkan dalam pasal 65 ayat (1) UUPPLH. Pasal 65 ayat (1) UUPPLH tersebut berbunyi “setiap orang mempunyai hak atas

⁴⁹ Suhartono, “Dinamika Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup Di Indonesia.”

⁵⁰ I and Udiana, “Penegakan Hukum Lingkungan Melalui Aspek Hukum Perdata.”

lingkungan hidup yang baik dan sehat”.

Bunyi Pasal 1365 BW (pasal 1401 BW Belanda) adalah tiap perbuatan melanggar hukum, yang mengakibatkan kerugian bagi orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menimbulkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut. Unsur kesalahan termuat dalam anak kalimat yang berbunyi orang yang salahnya menimbulkan kerugian tersebut.⁵¹ Sebenarnya unsur kesalahan ini mengikuti sifat melanggar hukumnya suatu perbuatan, namun dalam praktek tidak selalu demikian. Tidaklah mudah untuk menentukan apakah pada diri si pelaku terdapat unsur kesalahan. Pertanyaan yang timbul apabila kita menghadapi pelaku suatu perbuatan melanggar hukum adalah apakah perbuatan tersebut dapat dipersalahkan padanya, dapatkah ia menghindari terjadinya peristiwa itu, apakah ia bertindak kurang hati-hati (ceroboh) atau bahkan sengaja melakukan perbuatan itu. Dalam hal pertanyaan tersebut dijawab positif, maka perbuatan tersebut dapat dipertanggung jawabkan kepada si pelaku.⁵²

Dari uraian tersebut, maka lazimnya dikatakan bahwa pasal 1365 BW mengandung konsep tanggung gugat berdasarkan kesalahan (*schuldaansprakelijkheid*), yang dapat dipersamakan dengan liability based on fault dalam sistem hukum Anglo-Amerika. Sistem pembuktiannya memberatkan penderitanya (korban) selaku penggugat. Penggugat baru akan memperoleh ganti kerugian apabila berhasil membuktikan adanya unsur kesalahan pihak tergugat.

Untuk pembuktian mengenai unsur hubungan sebab akibat (hubungan kausal) antara perbuatan dengan kerugian penderitanya dibebankan kepada penderitanya

⁵¹ Ibid.

⁵² Suhartono, “Dinamika Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup Di Indonesia.”

(korban) selaku penggugat. Hal ini sesuai dengan sistem beban pembuktian yang di atur di dalam BW, yaitu pasal 1365 BW (pasal 163 HIR atau pasal 283 RBg). Jadi untuk mengajukan gugatan dengan menggunakan pasal 1365 BW untuk kasus atau sengketa pencemaran lingkungan hidup menghadapi kendala yuridis, yaitu beban pembuktian unsur kesalahan dan hubungan kausal dilakukan oleh penderita (korban) pencemaran selaku penggugat. Dalam perkara (sengketa) pencemaran amatlah sulit bagi penderita (korban) pencemaran, yang umumnya masyarakat luas, untuk menerangkan secara ilmiah setiap hubungan kausal antara perbuatan pencemar dan sakit yang dideritanya.

Sistem BW, di samping menggunakan konsep tanggung gugat berdasarkan (pasal 1365 BW), juga menggunakan konsep tanggung gugat yang dipertajam (*verschepde aansprakelijkheid*).

Konsep tanggung gugat yang dipertajam ini meliputi dua jenis, yaitu⁵³:

- a. Tanggung gugat berdasarkan kesalahan dengan beban pembuktian terbalik (*schuldaansprakelijk met omkering van bewijalast*).
- b. Penggugat tidak perlu membuktikan bahwa tergugat tidak cukup berhati-hati, tetapi sebaliknya tergugat, untuk menghindari tanggung gugat, wajib membuktikan bahwa dia cukup berupaya untuk berhati-hati, sehingga dia tidak dapat dipersalahkan. Konsep tanggung gugat ini tertuang dalam:
 - 1) Pasal 1367 ayat (2) yo. Ayat (5) bw tentang tanggung gugat orang tua dan wali.
 - 2) Pasal 1365 bw tentang tanggung gugat pemilik binatang.

⁵³ Prim Haryadi, "Pengembangan Hukum Lingkungan Hidup Melalui Penegakan Hukum Perdata Di Indonesia."

c. Tanggung gugat berdasarkan risiko (*risiko-aansprakelijkheid*).

Tanggung gugat ini meniadakan syarat-syarat: sifat melanggar hukum dan unsur kesalahan. Ia bertanggung gugat, meskipun dipihaknya sama sekali tidak terdapat sifat melanggar hukum atau unsur kesalahan. Jenis tanggung gugat ini tertuang dalam⁵⁴:

a. Pasal 1367 ayat (3) BW tentang tanggung gugat majikan.

b. Pasal 1369 BW mengenai tanggung gugat pemilik gedung.

Sejalan dengan sistem hukum perdata kita yang menganut tanggung jawab berdasarkan kesalahan (*“schuld aansprakelijkheid”* atau *“liability based on fault”*). Pasal 1365 BW menyatakan bahwa tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut. Dalam kaitan dengan pembuktian perlu dikemukakan Pasal 1865 KUHPperdata yang menyatakan:

“Barang siapa mengajukan, peristiwa-peristiwa atas mana ia mendasarkan sesuatu hak, diwajibkan membuktikan peristiwa-peristiwa itu; sebaliknya barang siapa mengajukan peristiwa-peristiwa guna pembantahan hak orang lain, diwajibkan juga membuktikan peristiwa-peristiwa itu”.

Memperhatikan prosedur kasus lingkungan yang memang tidak mudah dan sederhana, karena itu diperlukan prosedur ilmiah yang dapat membuktikan bahwa memang telah terjadi pencemaran atau kerusakan lingkungan akibat suatu kegiatan atau usaha. Selain itu pihak pemilik kegiatan dan usaha juga dalam kasus lingkungan tidak hanya terbatas pembayaran ganti rugi tetapi juga berkewajiban

⁵⁴ I and Udiana, “Penegakan Hukum Lingkungan Melalui Aspek Hukum Perdata.”

memelihara lingkungan itu sendiri.

Pembayaran ganti kerugian kepada penderita bukan berarti pemilik kegiatan dan usaha bebas dari kewajibannya untuk melakukan tindakan hukum tertentu memulihkan lingkungan yang telah tercemar oleh perbuatannya itu. Kewajiban ini diatur dalam Penjelasan Pasal 87 UUPPLH. Tindakan hukum tertentu itu dapat berupa⁵⁵:

- a. Memasang atau memperbaiki unit pengolahan limbah sehingga limbah sesuai dengan baku mutu lingkungan hidup yang ditentukan.
- b. Memulihkan fungsi lingkungan hidup.
- c. Menghilangkan atau memusnahkan penyebab timbulnya pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup.

Oleh karena sengketa lingkungan adalah pencemaran, maka yang harus dibuktikan adalah apakah misalnya limbah air tambang mencemari lahan perkebunan, debu mencemari tempat tinggal, kebisingan sudah diatas ambang batas. Dengan demikian, pihak masyarakat yang mengajukan klaim harus dapat membuktikan adanya unsur kesalahan pemilik kegiatan atau usaha yang melakukan perbuatan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup. Dalam hal ini masyarakat yang mengajukan klaim harus dapat membuktikan bahwa perusahaan tambang bersalah melanggar hak subjektif orang lain atau lingkungan hidup atas lingkungan hidup yang baik dan sehat dengan melakukan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup Pada dasarnya Pencemaran/kerusakan Lingkungan adalah merupakan kausa terjadinya sengketa lingkungan antara tercemar (Korban

⁵⁵ Hakim, "Politik Hukum Lingkungan Hidup Di Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup."

Pencemaran) melawan Pencemar/perusak (Pelaku Pencemaran/kerusakan). Korban pencemaran lingkungan mempunyai hak “atas lingkungan hidup yang baik dan sehat” sebagaimana telah dirumuskan dalam Pasal 65 ayat (1) Undang-undang No. 32 Tahun 2009.⁵⁶ Atas dasar hak tersebut maka korban pencemaran dapat menuntut pihak pencemar atas ganti rugi.

Pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup merupakan suatu perbuatan yang dapat mendatangkan kerugian pada orang lain, sehingga pencemar dan/atau perusak lingkungan hidup mempunyai kewajiban memberikan ganti kerugian dan serta melakukan tindakan tertentu kepada korbannya. Tanggung jawab dengan kewajiban memberikan ganti kerugian ini dikarenakan adanya kesalahan pencemar dan/atau perusak lingkungan hidup yang menimbulkan kerugian pada orang lain. Banyak kasus lingkungan baik berupa pencemaran maupun kerusakan lingkungan yang menimbulkan kerugian pada orang lain atau pada rakyat umum biasa belum dapat memenuhi harapan keinginan korban dengan membayar sejumlah ganti rugi karena prosedur dan dasar aturan yang ada masih belum memberikan jaminan atau memberikan aturan khusus yang sesuai dengan kasus lingkungan.

Dalam menghadapi kendala yuridis yang dikemukakan di muka, maka untuk meringankan beban pembuktian bagi penderita (korban) pencemaran akan diterapkan prinsip pencemar membayar dan dipertegas dengan sistem ‘strict liability’.⁵⁷ Dalam prinsip ini membuktikan sepenuhnya dibebankan kepada pencemar (perusak) lingkungan hidup, pembuktian semacam ini dapatlah dikatakan

⁵⁶ Ibid.

⁵⁷ Muhjad, *HUKUM LINGKUNGAN Sebuah Pengantar Untuk Konteks Indonesia*.

sistem pembuktian terbalik atau *omkering derbewijslast* atau *shifting of burden of proofs*. Pasal 88 UU No. 32 Tahun 2009 berbunyi:

Setiap orang yang tindakannya, usahanya, dan/atau kegiatannya menggunakan B3, menghasilkan dan/atau mengelola limbah B3, dan/atau yang menimbulkan ancaman serius terhadap lingkungan hidup bertanggung jawab mutlak atas kerugian yang terjadi tanpa perlu pembuktian unsur kesalahan.

Sekali lagi Pasal 88 UUPPLH ini mengandung apa yang dinamakan strict liability, atau menurut istilah Munadjat Danusaputra adalah asas tanggung jawab secara langsung dan seketika, atau menurut Komar Kantaatmadja ‘asas tanggung jawab mutlak’. Dalam UU No.. 32 Tahun 2009 ditemukan pada Pasal 88:

Setiap orang yang tindakannya, usahanya, dan/atau kegiatannya menggunakan B3, menghasilkan dan/atau mengelola limbah B3, dan/atau yang menimbulkan ancaman serius terhadap lingkungan hidup bertanggung jawab mutlak atas kerugian yang terjadi tanpa perlu pembuktian unsur kesalahan

Dalam Pasal 87 UU No. 32 Tahun 2009 dirumuskan perbuatan melanggar hukum lingkungan, yaitu⁵⁸:

- (1) Setiap penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang melakukan perbuatan melanggar hukum berupa pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup yang menimbulkan kerugian pada orang lain atau lingkungan hidup wajib membayar ganti rugi dan/atau melakukan tindakan tertentu.

⁵⁸ Hakim, “Politik Hukum Lingkungan Hidup Di Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.”

- (2) Setiap orang yang melakukan pemindahtanganan, perubahan sifat dan bentuk usaha, dan/atau kegiatan dari suatu badan usaha yang melanggar hukum tidak melepaskan tanggung jawab hukum dan/atau kewajiban badan usaha tersebut.
- (3) Pengadilan dapat menetapkan pembayaran uang paksa terhadap setiap hari keterlambatan atas pelaksanaan putusan pengadilan.
- (4) Besarnya uang paksa diputuskan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Dalam Pasal 90 ayat (1) UU No. 32 Tahun 2009 mengatur hal yang baru bahwa Instansi pemerintah dan pemerintah daerah yang bertanggung jawab di bidang lingkungan hidup berwenang mengajukan gugatan ganti rugi dan tindakan tertentu terhadap usaha dan/atau kegiatan yang menyebabkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang mengakibatkan kerugian lingkungan hidup.

2. Contoh Kasus Hukum: Peyelesaian Pencemaran Oleh PT. SEBUKU IRON LATERITIC ORES (SILO) di Pulau Sebuku Kabupaten Kotabaru.

a. Ilustrasi Kasus

Jebolnya tanggul *tailing pond* PT. SILO Pulau Sebuku pada hari minggu tanggal 11 April 2010 di Kolam Treatment Gunung Ulin, Desa Sei Bali, Kec. Pulau Sebuku Kab. Kotabaru yang berisi limbah lumpur bekas cucian bijih besi sebanyak kurang lebih 25.000 - 30.000 m³ mengalir ke Desa Rampa dan Desa Sungai Bali, Kec. Pulau Sebuku Kab. Kotabaru. Aliran limbah tersebut merusak kebun masyarakat, sungai, laut dan sumur masyarakat yang mengakibatkan terlampauinya baku mutu air, air sungai dan air laut berdasarkan hasil pemeriksaan laboratorium.

Akan tetapi kasus tersebut tidak sampai diselesaikan melalui jalur pengadilan melainkan melalui jalur mediasi. Melalui rekomendasi Pemerintah

Kabupaten Kotabaru dalam hal ini Badan Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Kotabaru dalam suratnya Nomor: 660/119/ BLHD/2010, tanggal 29 April 2010 kepada PT. SILO Pulau Sebuku untuk merehabilitasi dan melakukan penanggulangan terhadap lingkungan hidup yang terkena dampak.

Salah satu kolam penampungan pencucian (washing plant) bijih besi milik perusahaan PT. SILO jebol meluber dan mencemari sungai serta sumur warga sekitar. Menurut warga, air Sungai Binjai dan Sungai Rambai yang biasa digunakan mandi dan mencuci, kini berubah keruh serta terasa agak asin, karena air yang digunakan oleh SILO untuk mencuci bijih besi hasil tambangnya adalah air laut. Padahal sebelumnya, SILO juga pernah mencemari air laut di perairan Pulau Sebuku disebabkan salah satu tongkang yang memuat bijih besi miliknya patah di perairan pelabuhan Tanjung Nusantara, dan jebolnya kolam penampungan hingga mencemari tambak ikan dan udang milik warga. Namun rupanya peristiwa terdahulu tidak dijadikan pelajaran dan antisipasi oleh pihak perusahaan hingga tanggulnya kembali jebol.

Berdasarkan hasil penelitian oleh Badan Lingkungan Hidup setempat, hasil sample tersebut diserahkan ke Balai Riset dan Standarisasi Industri Banjarbaru pada tanggal 16 April 2010 yang kemudian hasilnya diterima pada tanggal 04 Mei 2010 sehingga diketahui bahwa baku mutu air dan air laut telah terlampaui akibat limbah berupa lumpur dan air yang berasal dari jebolnya tanggul tailing pond milik PT. SILO Pulau Sebuku tersebut.

Hasil pemeriksaan atau uji laboratorium terhadap sample air yaitu untuk sample di sumur salah seorang warga, ada 7 (tujuh) parameter yang melebihi baku

mutu yaitu Residu terlarut, Residu Tersuspensi, BOD5, COD, Besi (Fe), Mangan (Mn) dan Raksa (Hg). Kemudian untuk sample di sungai Binjai ada 7 (tujuh) parameter yang melebihi baku mutu yaitu Residu terlarut, Residu tersuspensi, BOD5, COD, Besi (Fe), Mangan (Mn) dan Raksa (Hg). Selanjutnya untuk sample di Dermaga Tanjung Desa Rampa ada 13 (tiga belas) parameter yang melebihi baku mutu yaitu kekeruhan, total suspended solid (TSS), BOD5, Nitrat (NO₃-N), Sulfida (H₂S), Senyawa Phenol, Deterjen, Minyak / lemak, Raksa (Hg), Kadmium (Cd), Timbal (Pb), Seng (Zn) dan Nikel (Ni). Dalam hal ini untuk air yang ada di sungai Binjai dan disumur salah seorang tersebut terlampaunya baku mutu air memang secara garis besar diakibatkan oleh limbah berupa air dan lumpur dari jebolnya tanggul tailing dan milik PT. SILO Pulau Sebuku tersebut namun untuk air laut karena melewati banyak pemukiman penduduk tidak secara keseluruhan akibat terlampaunya baku mutu air laut tersebut diakibatkan oleh limbah berupa air dan limbah lumpur dari jebolnya tanggul tailing pond milik PT. SILO Pulau Sebuku tersebut.

Hasil akhir evaluasi dampak dari jebolnya bendungan Gunung Ulin Kecamatan Pulau Sebuku, yaitu:

- (1) PT. SILO telah melaksanakan rehabilitasi dampak atas jebolnya waduk Gunung Ulin
- (2) warga sudah menerima ganti rugi tanam tumbuh dari perusahaan sebesar Rp. 2,7 milyar
- (3) PT. SILO akan melakukan penelitian untuk pengembangan pemeriksaan lingkungan dan berkoordinasi dengan instansi terkait

(4) Rehabilitasi jalan akan berkoordinasi dengan Dinas Pekerjaan Umum.

Dalam pertemuan yang digelar di kantor Badan Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Kotabaru itu, PT. SILO diwakili oleh Darmaji, Deputy Operasional. Sementara itu dari pihak Pemkab Kotabaru dihadiri dari Dinas Kesehatan, Kehutanan, DPU, BLHD, Camat Pulau Sebuku, para Kepala Desa terkait, serta perwakilan warga. baik warga maupun Kades.

b. Cara Penyelesaian

Penyelesaian sengketa lingkungan mengacu pada UU Nomor 32 Tahun 2009, menyatakan bahwa: “dalam menyelesaikan sengketa lingkungan hidup diluar pengadilan sebagaimana dimaksud dapat digunakan jasa pihak ketiga, baik yang tidak memiliki kewenangan mengambil keputusan maupun yang memiliki kewenangan mengambil keputusan, untuk membantu menyelesaikan sengketa lingkungan. Untuk melancarkan jalannya perundingan di luar pengadilan, para pihak yang berkepentingan dapat meminta jasa pihak ketiga yang netral. Hal ini dituangkan dalam UU Nomor 32 Tahun 2009. sedangkan menurut Pasal 6 ayat (3) UU Nomor 30 Tahun 1999, dirumuskan “dalam hal sengketa atau beda sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) tidak dapat diselesaikan, maka atas kesepakatan tertulis para pihak, sengketa atau beda pendapat diselesaikan melalui bantuan seorang atau lebih penasihat ahli maupun melalui seorang mediator. Kesepakatan yang dilakukan para pihak dengan jalan mediasi di luar pengadilan seperti pada kasus pencemaran lingkungan akibat pertambangan, tentu harus didaftarkan ke pengadilan. Hal ini, karena kesepakatan di luar pengadilan pada pasal 23 Perma Nomor 1 Tahun 2008. Dengan demikian, dalam kasus pencemaran

lingkungan yang terjadi akibat pertambangan, mediasi yang ditempuh atas dasar undang-undang lingkungan. Namun, hasil dari proses penyelesaian mediasi pada sengketa lingkungan tetap tunduk pada aturan Perma Nomor 1 Tahun 2008.

Penyelesaian sengketa lingkungan melalui jalur mediasi memang tidaklah diatur secara terang (eksplisit) dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (yang selanjutnya disebut UUPPLH). Akan tetapi mediasi ini pada pokoknya adalah merupakan suatu bagian dari alternatif penyelesaian sengketa diluar pengadilan. Penyelesaian sengketa di luar pengadilan merupakan langkah alternatif sebagaimana disebutkan dalam Pasal 84 ayat (1) UUPPLH bahwa penyelesaian sengketa lingkungan hidup dapat ditempuh melalui pengadilan atau diluar pengadilan.

Bahkan dalam ayat (3) disebutkan bahwa:

“Gugatan melalui pengadilan hanya dapat ditempuh apabila upaya penyelesaian sengketa diluar pengadilan yang dipilih dinyatakan tidak berhasil oleh salah satu atau para pihak yang bersengketa”.

Memperhatikan ketentuan dalam ayat (3) tersebut, maka dalam penyelesaian sengketa lingkungan ini, diupayakan terlebih dahulu penyelesaian sengketa di luar pengadilan. Ketika memang upaya di luar pengadilan itu tidak berhasil atau tidak menemukan titik temu penyelesaian, maka barulah dapat dibawa atau didaftarkan gugatannya ke pengadilan. Penyelesaian sengketa lingkungan melalui luar pengadilan ini kemudian ditegaskan dalam pasal 85 ayat (1) UUPPLH bahwa penyelesaian sengketa lingkungan hidup di luar pengadilan dilakukan untuk mencapai kesepakatan mengenai:

- a. Bentuk dan besarnya ganti rugi
- b. Tindakan pemulihan akibat pencemaran dan/atau perusakan
- c. Tindakan tertentu untuk menjamin tidak akan terulangnya pencemaran dan/atau perusakan
- d. Tindakan untuk mencegah timbulnya dampak negatif terhadap lingkungan.

Dalam penyelesaian sengketa lingkungan hidup di luar pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 ayat (3) UUPPLH dapat digunakan jasa pihak ketiga yaitu mediator dan/atau arbiter, baik yang tidak memiliki kewenangan mengambil keputusan maupun yang memiliki kewenangan mengambil keputusan, untuk membantu menyelesaikan sengketa lingkungan hidup. Oleh karena itulah alternatif penyelesaian sengketa di luar pengadilan diakomodasi oleh ketentuan ini dalam hal terjadinya sengketa lingkungan. Artinya, dalam praktek kita akan menemukan ada bermacam bentuk alternatif penyelesaian sengketa. Akan tetapi, dalam tulisan ini terkait dengan pencemaran lingkungan yang dilakukan oleh PT SILO di Pulau Sebuku yang telah diselesaikan melalui jalur perdamaian secara mediasi.

BAB III
KETENTUAN PENYELESAIAN SENGKETA KEPERDATAAN
LINGKUNGAN HIDUP

A. Pengertian Sengketa Lingkungan Hidup

Sengketa lingkungan hidup dapat dijelaskan secara sempit dan luas. Secara sempit, perumusan sengketa lingkungan hidup dijelaskan dalam UULH 1997 dan UUPPLH 2009. Sengketa lingkungan hidup dalam UUPPLH 2009 dijelaskan sebagai perselisihan antara dua pihak atau lebih yang timbul dari kegiatan berpotensi dan/atau telah berdampak pada lingkungan hidup. Hal ini menunjukkan bahwa sengketa lingkungan hidup hanya digunakan pada suatu kegiatan yang membawa risiko kerusakan dan pencemaran lingkungan saja. Kebijakan yang mendukung perumusan sengketa dalam lingkup sempit lainnya adalah UULH 1997 yang menyebutkan sengketa lingkungan sebagai perselisihan antara dua pihak atau lebih yang ditimbulkan oleh adanya atau diduga adanya pencemaran atau perusakan lingkungan hidup. Kedua kebijakan yang memuat perumusan sengketa lingkungan hidup dalam arti sempit membuat pokok bahasan menjadi terbatas pada masalah ganti kerugian dan pemulihan lingkungan saja.⁵⁹

⁵⁹ Rahmadi and Danusaputro, "Hukum Lingkungan."

Secara luas, sengketa lingkungan hidup dapat dijelaskan diartikan sebagai konflik kepentingan pemanfaatan sumber daya alam antara dua pihak atau lebih akibat pencemaran atau kerusakan lingkungan hidup, rencana kebijakan pemerintah dalam bidang pemanfaatan dan pembagian tanah, pemanfaatan hasil hutan dan penebangan, rencana pembangunan pembangkit listrik, rencana pembangunan waduk, serta rencana pembangunan saluran udara tegangan tinggi.⁶⁰

Rencana kebijakan pemerintah yang disebutkan sebagai contoh merupakan rencana kegiatan ekonomi yang memiliki risiko kerugian bagi suatu kelompok dalam masyarakat sehingga dapat menimbulkan sengketa yang dapat digolongkan ke dalam sengketa lingkungan. Ancaman risiko bagi suatu kelompok atau masyarakat berupa kerugian ekonomi dan non-ekonomi, mulai dari hilang atau terancamnya mata pencaharian dan pemerosotan kualitas atau nilai ekonomi dari hak-hak kebendaan, sampai masalah kesehatan, keindahan, dan kebersihan lingkungan adalah bentuk-bentuk sengketa lingkungan hidup⁶¹.

Berdasarkan perumusan secara sempit dan luas dari sengketa lingkungan hidup, dapat diketahui bahwa sengketa lingkungan hidup dapat terjadi antara anggota masyarakat dengan pihak perusahaan dan anggota masyarakat dengan perusahaan dan aparat pemerintah. Contoh sengketa lingkungan hidup yang terjadi antara anggota masyarakat dengan pihak perusahaan merupakan jenis sengketa lingkungan hidup yang bercorak perdata murni. Sedangkan jenis perkara antara anggota masyarakat dengan perusahaan dan aparat pemerintah merupakan jenis

⁶⁰ Rahmadi, "Hukum Lingkungan Di Indonesia Edisi Kedua."

⁶¹ Ibid.

perkara bercorak administratif.

B. Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup Melalui Hukum Perdata

Persoalan lingkungan merupakan persoalan yang mungkin untuk diajukan sebagai gugatan perdata. Dalam proses perdata, ketentuan Pasal 1365 dan 1865 KUHPerdata dapat digunakan dalam perjanjian ganti rugi. Pasal 1365 menyatakan: “Setiap perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian pada orang lain, mewajibkan orang yang mengakui kerugian karena kesalahannya untuk mengganti kerugian itu.” Hal ini didukung oleh kewajiban pembuktian dalam Pasal 1865, yaitu setiap orang yang mengetahui kerugian itu, peristiwa yang menunjukkan kepada siapa ia berhak, wajib membuktikan peristiwa itu; sebaliknya, pihak yang menghadirkan peristiwa untuk mengingkari hak orang lain, juga wajib membuktikan peristiwa tersebut. Melalui ketentuan tersebut, dapat diketahui bahwa beban pembuktian diberikan dengan seimbang antara penerima kerugian dengan pihak pencemar atau perusak lingkungan hidup⁶².

Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup No. 32 Tahun 2009 secara khusus mengatur penyelesaian sengketa lingkungan hidup. Pasal 84 UUPPLH-2009 menyatakan bahwa sengketa lingkungan dapat diselesaikan di pengadilan maupun di luar pengadilan. Masing-masing pihak bebas mencari penyelesaian di luar pengadilan atau di pengadilan. Tindakan di pengadilan hanya dapat dimulai jika salah satu pihak yang bersengketa telah menyatakan

⁶² Mohammad Taufik Makarao, *Aspek-Aspek Hukum Lingkungan* (Jakarta: Indeks, 2011).

bahwa penyelesaian sengketa di luar pengadilan yang dipilih akan gagal.⁶³

1. Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan

Penyelesaian sengketa lingkungan hidup di luar pengadilan dilakukan dengan tujuan untuk mencapai kesepakatan yang dapat berupa bentuk dan besarnya ganti rugi, tindakan perbaikan akibat pencemaran dan/atau kerusakan, dan tindakan khusus untuk menghilangkan pencemaran dan/atau kerusakan, atau kerusakan yang tidak dapat diperbaiki kembali, dan/atau tindakan yang diambil untuk mencegah terjadinya sengketa lingkungan hidup yang berdampak negatif terhadap lingkungan hidup.⁶⁴ Penyelesaian sengketa lingkungan hidup di luar pengadilan sesuai dengan Pasal 85 ayat 3 UU No. 32 Tahun 2009 mengatur penyelesaian sengketa lingkungan hidup di luar pengadilan, dimana dapat digunakan jasa mediator dan/atau arbiter untuk penyelesaian sengketa lingkungan hidup. perselisihan. Berdasarkan pasal ini, dapat dilakukan berbagai alternatif penyelesaian dalam penyelesaian sengketa lingkungan hidup di luar pengadilan, yaitu:

a) Negosiasi

Dalam kamus bahasa Indonesia, negosiasi dapat diartikan sebagai proses perundingan dimana suatu kesepakatan antara satu pihak dengan pihak lain dirundingkan atau dipertimbangkan.⁶⁵ Oleh karena itu, negosiasi dapat diartikan dalam bahasa hukum sebagai upaya menyelesaikan perselisihan antara para pihak

⁶³ Muhjad, *HUKUM LINGKUNGAN Sebuah Pengantar Untuk Konteks Indonesia*.

⁶⁴ Ibid.

⁶⁵ Herlina, "PERMASALAHAN LINGKUNGAN HIDUP DAN PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN DI INDONESIA."

tanpa melalui pengadilan untuk mencapai kesepakatan bersama yang lebih harmonis dan kreatif. Kemudian Alan Fowler mengatakan bahwa negosiasi adalah suatu proses interaksi antara dua orang atau lebih yang terlibat dalam suatu hasil bersama, meskipun pada awalnya mereka memiliki usulan yang berbeda, dan yang mencoba menyelesaikan perbedaan mereka melalui argumen atau persuasi untuk mencapai solusi.⁶⁶

b) Mediasi

Mediasi adalah suatu proses dimana para pihak dengan bantuan satu orang atau lebih secara sistematis menyelesaikan sengketa untuk mencari alternatif dan menemukan penyelesaian yang sesuai dengan kebutuhannya. Atau dapat juga diartikan sebagai campur tangan dalam sengketa oleh pihak ketiga yang wajar, tidak memihak, tidak mempunyai kewenangan mengambil keputusan untuk membantu pihak-pihak yang bersengketa dalam usahanya mencapai kesepakatan sukarela untuk menyelesaikan sengketa. Chirtoples W. Moore berpendapat bahwa mediasi adalah campur tangan pihak ketiga dalam suatu perselisihan atau perundingan yang disepakati oleh pihak-pihak yang terlibat bersifat nonbilateral dan netral. Pihak ketiga ini memiliki otoritas pengambilan keputusan. Tugasnya adalah membantu para pihak yang berkonflik secara sukarela mencapai kesepakatan yang diterima oleh masing-masing pihak yang bersengketa.⁶⁷

⁶⁶ Hakim, "Penegakan Hukum Lingkungan Hidup Melalui Gugatan Perbuatan Melawan Hukum."

⁶⁷ Prim Haryadi, "Pengembangan Hukum Lingkungan Hidup Melalui Penegakan Hukum Perdata Di Indonesia."

c) Arbitrase

Secara etimologis, penyelesaian sengketa melalui arbitrase berarti mencapai kesepakatan dengan merujuknya kepada pihak ketiga yang tidak memihak yang memiliki kewenangan untuk menyelesaikan atau memutuskan sengketa tersebut. Dengan memilih untuk menyelesaikan Sengketa melalui arbitrase, para pihak yang bersengketa memberikan wewenang penuh kepada arbiter untuk menyelesaikan Sengketa.⁶⁸ Batasan arbitrase yang lebih tepat diberikan oleh Abdulkadir Muhammad. Arbitrase merupakan lembaga hukum privat di luar lingkungan peradilan umum, yang dikenal dalam dunia bisnis khususnya. Arbitrase adalah pengadilan yang dipilih dan ditunjuk secara sukarela oleh para pihak yang bersengketa. Penyelesaian sengketa di luar pengadilan negeri dilakukan atas kehendak bebas para pihak. Kehendak bebas ini dapat dinyatakan dalam perjanjian tertulis yang dibuat sebelum atau sesudah perselisihan, sesuai dengan prinsip kebebasan berkontrak.

2. Penyelesaian Sengketa Melalui Pengadilan

Penyelesaian sengketa secara yudisial merupakan prosedur standar. Korban pencemaran lingkungan, sendiri atau atas nama orang lain, dapat menuntut pencemar atas kerugian atau menuntut tindakan tertentu. Penyelesaian sengketa secara yudisial dapat juga digunakan oleh para pihak yang memilih penyelesaian sengketa di luar pengadilan, namun dengan ketentuan penyelesaian di luar

⁶⁸ Hakim, "Penegakan Hukum Lingkungan Hidup Melalui Gugatan Perbuatan Melawan Hukum."

pengadilan tersebut tidak menimbulkan kesepakatan.⁶⁹

Penyelesaian sengketa oleh pengadilan dengan mengajukan gugatan. Sehubungan dengan penyelesaian sengketa lingkungan berlaku peraturan menurut KUHPerdara yang diatur dalam Pasal 1365 BW (KUHPerdara). Untuk pertanggungjawaban atas tindakan ilegal yang menyebabkan kerugian pada orang lain, berlaku peraturan kompensasi Bagian 1365, yang mewajibkan orang tersebut untuk mengganti kerugian karena kesalahan dalam penilaian kerugian. Para ahli hukum perdata sering menggunakan istilah tanggung jawab. Tanggung jawab berarti tanggung jawab atas kerusakan. Umumnya, tugas ini terdiri dari penyelesaian sengketa di pengadilan melalui pengaduan. Ketentuan yang umumnya digunakan sehubungan dengan penyelesaian ini sesuai dengan Hukum Perdata dengan asumsi Pasal 1365 BW (KUHPerdara). Untuk pertanggungjawaban atas tindakan ilegal yang menyebabkan kerugian pada orang lain, berlaku peraturan kompensasi Pasal 1365, yang mewajibkan seseorang untuk mengganti kerugian yang disebabkan oleh kesalahan dalam penilaian kerugian. Ketentuan kewajiban didasarkan pada Pasal 1365 BW⁷⁰:

- a) Perbuatan yang menimbulkan kerugian itu bersifat melanggar hukum
(perbuatan melanggar hukum)
- b) Kerugian itu timbul akibat perbuatan tersebut (hubungan kausal)

⁶⁹ Prof. Dr. A. M. Yunus Wahid, *Pengantar Hukum Lingkungan Ed. 2.*

⁷⁰ Hakim, "Politik Hukum Lingkungan Hidup Di Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup."

- c) Pelaku tersebut bersalah (adanya unsure kesalahan)
- d) Norma yang dilanggar mempunyai “*strekking*” (daya kerja) untuk menggelakkan timbulnya kerugian (relativitas)

Kriteria yang digunakan dalam sengketa lingkungan ini adalah kriteria pertama yang melanggar hak orang lain. Hak orang lain yang dilanggar adalah hak yang diatur dalam Pasal 65 ayat (1) UUPPLH. Pasal 65 ayat (1) menyatakan bahwa “setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat”.⁷¹ Menurut undang-undang hukum kita, Pasal 1365 BW menetapkan bahwa setiap perbuatan pidana yang menimbulkan kerugian pada orang lain, mewajibkan orang yang salah menerima kerugian itu untuk mengganti kerugian itu. Pasal 1365 BW harus digunakan sebagai alat bukti, yang menyatakan bahwa orang yang mengajukan peristiwa-peristiwa yang menjadi haknya wajib membuktikan peristiwa-peristiwa itu; sebaliknya, orang yang menghadirkan peristiwa untuk menyangkal hak orang lain juga berkewajiban untuk membuktikan peristiwa tersebut⁷².

Prosedur-prosedur dalam masalah lingkungan hidup tentunya tidak sederhana dan mudah, diperlukan suatu prosedur ilmiah untuk membuktikan bahwa suatu kegiatan atau usaha telah menyebabkan pencemaran atau kerusakan lingkungan hidup. Selain itu, terkait masalah lingkungan, petani dan perusahaan tidak hanya sebatas membayar ganti rugi, tetapi juga memiliki kewajiban untuk menjaga lingkungan itu sendiri. Pembayaran ganti rugi kepada mereka yang terkena

⁷¹ Ibid.

⁷² I and Udiana, “Penegakan Hukum Lingkungan Melalui Aspek Hukum Perdata.”

dampak tidak berarti bahwa pemilik dan perusahaan dari pendirian tersebut dibebaskan dari kewajibannya untuk mengambil tindakan hukum tertentu untuk memulihkan lingkungan yang tercemar oleh pendirian tersebut. Kewajiban ini diatur dalam penjelasan Pasal 87 UUPPLH. Contoh langkah hukum tersebut adalah:⁷³

- a) Memasang atau memperbaiki unit pengelolaan limbah sehingga limbah sesuai dengan baku mutu lingkungan hidup yang ditentukan.
- b) Memulihkan fungsi lingkungan hidup.
- c) Menghilangkan atau memusnahkan penyebab timbulnya pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup.

Karena perselisihan lingkungan adalah tentang pencemaran lingkungan, maka harus dibuktikan apakah, misalnya, limbah tambang mencemari area perkebunan, debu di apartemen, apakah kebisingannya melebihi nilai batas. Oleh karena itu, masyarakat yang mengadu harus dapat membuktikan bahwa pemilik kegiatan atau usaha yang menimbulkan pencemaran dan/atau perusakan telah melakukan kelalaian. Dalam hal ini masyarakat pengadu harus dapat membuktikan bahwa perusahaan melanggar hak subjektif orang lain atau lingkungan atas lingkungan yang baik dan sehat dengan cara mencemari dan/atau merusak lingkungan. Pencemaran/pencemaran lingkungan hidup pada dasarnya adalah penyebab perselisihan antara pencemar (korban pencemaran) dan

⁷³ Hakim, "Politik Hukum Lingkungan Hidup Di Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup."

pencemar/perusak (penyebab pencemaran/kerusakan). Pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup merupakan tindakan yang dapat menimbulkan kerugian bagi orang lain. Dalam hal ini, para pencemar dan/atau perusak lingkungan hidup dipaksa membayar ganti rugi dan mengambil tindakan terhadap korbannya. Pertanggungjawaban ganti kerugian bersumber dari kesalahan pencemar dan/atau perusak lingkungan hidup yang menimbulkan kerugian bagi orang lain.⁷⁴

Dalam hukum perdata, putusan yang dijatuhkan oleh hakim dapat berupa⁷⁵:

- a) Putusan *Condemnatoir*, yakni putusan yang bersifat menghukum pihak yang dikalahkan untuk memenuhi prestasi (kewajibannya).
- b) Putusan *Declaratoir*, yakni putusan yang amarnya menciptakan suatu keadaan yang sah menurut hukum. Putusan ini hanya bersifat menerangkan dan menegaskan suatu keadaan hukum semata-mata.
- c) Putusan *Constitutif*, yakni putusan yang menghilangkan suatu keadaan hukum dan menciptakan keadaan hukum baru.

Jadi, dalam hukum perdata, bentuk sanksi hukumnya dapat berupa:

- a) Kewajiban untuk memenuhi prestasi (kewajiban)
- b) Hilangnya suatu keadaan hukum, yang diikuti dengan terciptanya suatu

⁷⁴ Makarao, *Aspek-Aspek Hukum Lingkungan*.

⁷⁵ Haryadi et al., "Pengembangan Hukum Lingkungan Hidup Melalui Penegakan Hukum Perdata Di Indonesia The Development on Environmental Law Through Civil Law Enforcement in Indonesia."

keadaan hukum baru.

Di dalam permasalahan hukum keperdataan membatasi aturan mengenai pengajuan gugatan oleh pihak-pihak tertentu saja, sebaga upaya pencegahan dan usaha pelestarian lingkungan hidup, yaitu hal hal berikut ⁷⁶:

a) Ganti Kerugian dan Pemulihan Lingkungan

Pasal 87 ayat (1) UUPPLH-2009 menyatakan bahwa setiap orang yang bertanggung jawab atas usaha atau kegiatannya, yang melakukan perbuatan melawan hukum berupa pencemaran atau perusakan lingkungan hidup wajib membayar ganti rugi dan/atau perampasan wajib mengambil tindakan tertentu. UUPPLH-2009 Pasal 87 ayat (2) menyatakan bahwa setiap orang yang mengalihkan atau mengubah sifat dan bentuk usaha atau kegiatan secara melawan hukum tidak melepaskan perseroan dari tanggung jawab atau kewajiban hukumnya. bentuk perusahaan.

b) Tanggung Jawab Mutlak

Hal ini diatur dalam Pasal 88 UUPPLH-2009 tentang Tanggung Jawab Ketat, yang menyebutkan asas ini: "Setiap orang yang kegiatan, pendirian atau kegiatannya menggunakan, menghasilkan dan/atau mengolah limbah golongan B3 dan/atau menimbulkan bahaya yang serius terhadap mereka." Lingkungan bertanggung jawab penuh atas segala kerusakan yang ditimbulkan, tanpa kesalahan harus dibuktikan. Penjelasan Pasal 88 Traktat "Tanggung jawab tak bersyarat" atau

⁷⁶ Prof. Dr. A. M. Yunus Wahid, *Pengantar Hukum Lingkungan Ed. 2.*

strict liability artinya penggugat tidak perlu menunjukkan kesalahan sebagai dasar ganti rugi.

Dalam Hukum Perdata, asas tanggung jawab mutlak (*Strict Liability*) merupakan salah satu jenis pertanggungjawaban Perdata⁷⁷. Tanggung jawab perdata terkait penegakan hukum lingkungan hidup merupakan alat hukum perdata untuk menuntut ganti rugi dan biaya pembersihan lingkungan hidup yang disebabkan oleh pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup. Tanggung jawab perdata mengenal dua jenis tanggung jawab, yaitu tanggung jawab yang memerlukan pembuktian kesalahan yang menimbulkan kerugian (*fiduciary liability*), dan strict liability, pertanggungjawaban tanpa perlu pembuktian kesalahan; dalam hal ini tanggung jawab dan ganti rugi muncul segera setelah kejahatan. Konsep pertama dapat dimuat dalam ketentuan Pasal 1365 KUH Perdata, yaitu perbuatan melawan hukum. Tindakan ilegal menurut Pasal 1365 BGB membutuhkan bukti kesalahan oleh penggugat. Bergantung pada item demi item sehubungan dengan pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, seringkali sulit untuk memprediksi risiko yang timbul dari kegiatan industri.

Dengan mengandalkan doktrin pertanggungjawaban liability based on fault, maka penegakan hukum lingkungan melalui pengadilan akan menghadapi berbagai kendala. Hal ini disebabkan persyaratan penting yang harus dipenuhi dalam unsur *negligence* atau *fault* (kesalahan). Sehingga apabila tergugat (pencemar) berhasil menunjukkan kehati-hatiannya walaupun ia telah mengakibatkan kerugian, maka ia

⁷⁷ Suhartono, "Dinamika Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup Di Indonesia."

dapat terbebas dari tanggung jawab⁷⁸. Guna mengatasi masalah tersebut maka dikembangkanlah asas tanggung jawab mutlak dalam Pasal 88 UUPPLH-2009. Di dalam *strict liability*, dimana seseorang harus bertanggung jawab kapanpun kerugian timbul. Hal ini berarti bahwa pertama, para korban dilepaskan dari beban untuk membuktikan adanya hubungan kausal antara kerugiannya dengan tindakan individual tergugat. Kedua, para pihak pencemar akan memperhatikan baik tingkat kehati-hatiannya, maupun tingkat kegiatannya.

Namun keberadaan asas tanggung jawab mutlak tersebut dalam Pasal 88 UU No. 32 tahun 2009 ternyata belum dapat dilaksanakan secara maksimal, karena berseverangan dengan sistem dalam pembuktian dalam proses hukum acara perdata yang telah ditentukan dalam Pasal 1865 BW (KUHPperdata) jo 163 HIR/263 RBg bahwa barangsiapa yang mendalilkan atas suatu hak, maka ia wajib membuktikan dalilnya tersebut, yang berarti bahwa penggugatlah yang diwajibkan untuk membuktikan telah terjadi pencemaran lingkungan yang mengakibatkan kerugian, serta harus membuktikan adanya unsur kesalahan si pelaku dalam pencemaran dan perusakan lingkungan tersebut. Unsur kesalahan yang tidak dapat dibuktikan menggugurkan ganti kerugian yang menjadi tuntutan.

Selain dari persoalan beban pembuktian tersebut di atas, penerapan asas *strict liability* juga belum dapat dimaksimalkan dikarenakan ketentuan dalam Pasal 88 UUPPLH-2009 sendiri juga telah membatasi dalam hal tertentu dapat digunakannya pertanggungjawaban secara mutlak (*strict liability*), yaitu hanya

⁷⁸ Herlina, "PERMASALAHAN LINGKUNGAN HIDUP DAN PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN DI INDONESIA."

terhadap pencemaran lingkungan yang mengandung limbah B3 (Bahan Berbahaya dan Beracun)⁷⁹. Padahal pencemaran dan perusakan lingkungan sekecil apapun pasti akan berdampak pada berkurangnya kualitas lingkungan sebagai penunjang kehidupan manusia yang akhirnya pasti juga akan berdampak pada keberlangsungan hidup manusia sendiri. Misalnya penebangan beberapa batang pohon di hutan tanpa izin, kegiatan penebangan pohon tersebut tidak menghasilkan limbah B3, akan tetapi apabila dibiarkan terus menerus maka akan terjadi banjir, tanah longsor yang akan berdampak langsung pada manusia hingga bahkan dapat menyebabkan kematian banyak orang.

3. Hak Gugat Pemerintah dan Pemerintah Daerah

Diatur pada Pasal 90 UUPPLH-2009, dinyatakan bahwa instansi Pemerintah dan pemerintah daerah yang bertanggung jawab di bidang lingkungan hidup berwenang mengajukan gugatan ganti rugi dan tindakan tertentu terhadap usaha dan atau kegiatan yang menyebabkan pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup yang mengakibatkan kerugian lingkungan hidup⁸⁰.

4. Hak Gugat Masyarakat

Pasal 91 ayat (1) UUPPLH-2009 Masyarakat berhak mengajukan gugatan perwakilan kelompok untuk kepentingan dirinya sendiri dan/atau untuk kepentingan masyarakat apabila mengalami kerugian akibat pencemaran dan/atau

⁷⁹ Takdir Rahmadi, *Hukum Pengelolaan Bahan Berbahaya Dan Beracun* (Airlangga University Press, 2003).

⁸⁰ Prof. Dr. A. M. Yunus Wahid, *Pengantar Hukum Lingkungan Ed. 2*.

kerusakan lingkungan hidup. Dari Pasal tersebut cukup jelas apabila masyarakat yang merasa dirugikan atas suatu pencemaran yang terjadi dapat menggugat suatu usaha atau kegiatan tersebut ke pengadilan dengan tuntutan. Dan pada gugatan masyarakat tersebut, gugatannya hanya dapat diajukan dari berbagai kriteria. Hal tersebut diatur dalam Pasal 91 ayat (2) UUPPLH-2009 mengatur tentang gugatan dapat diajukan apabila terdapat kesamaan fakta dan peristiwa, dasar hukum, serta jenis tuntutan di antara wakil kelompok dan anggota kelompok⁸¹.

- a. Contoh Penyelesaian Sengketa Kasus Hukum: Penyelesaian Pencemaran Oleh PT. Greenfields.

Sengketa lingkungan hidup yang bercorak perdata murni dapat dilihat dari putusan perkara No. 77/Pdt.G/LH/2021/PNBlt. Dalam perkara ini, penggugat adalah 242 kepala keluarga (KK) warga Kecamatan Wlingi dan Kecamatan Doko yang melawan tergugat yaitu PT Greenfields Indonesia. Dalam perkara ini, hakim memutuskan PT Greenfields Indonesia bersalah karena telah mencemari lingkungan dan hal itu merupakan perbuatan melawan hukum. Hakim juga menghukum tergugat (PT Greenfields) untuk membuat kajian serta membangun Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) yang memadai sesuai kapasitas usaha tergugat. Dalam perkara ini, tuntutan ganti rugi yang juga menjadi bagian materi gugatan 242 kepala keluarga (KK) warga Kecamatan Wlingi dan Kecamatan Doko tidak dikabulkan.

- b. Contoh Penyelesaian Sengketa Kasus Hukum: Lingkungan Pertambangan Batubara PT. Adaro Indonesia.

Kompensasi (ganti rugi) terbanyak adalah dalam kasus hukum lingkungan

⁸¹ Ibid.

yang menyangkut perusahaan tambang batubara yang adalah kasus “pelumpuran”. Kejadian ini diasumsikan sebagai “pencemaran”, yang serta merta harus “diselesaikan” dengan cara ganti rugi uang. Jika kasusnya adalah pelumpuran, ada kewajiban pihak perusahaan melakukan tindakan perbaikan teknis pengelolaan terhadap sumber dari pelumpuran tersebut terutama disaat musim hujan. Namun nyatanya walaupun upaya perbaikan pengelolaan tersebut telah dilakukan sesuai dengan prosedur teknis, namun persoalan lain nampaknya dimunculkan oleh masyarakat, yakni kualitas air yang keluar dari settling pond (outlet) dinilai telah mengandung zat kimia tertentu (walaupun bukan katagori pencemar). Sehingga nampak kesan bahwa kegagalan dengan dasar penuntutan “pelumpuran” beralih kepada dasar penuntutan pada masalah “kualitas air”.

Dalam rangkaian ilustrasi prosedur tersebut, dibutuhkan kejelasan bukti yang terukur dengan berdasarkan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. Untuk bukti terukur tersebut memang membutuhkan pula waktu relatif lama, sehingga muncul juga persoalan legalilitasnya. Pada sisi inilah Bapedalda/Bagian Lingkungan Hidup Kabupaten telah melakukan tupoksi dan wewenangnya, serta memberikan rekomendasi dengan prosedur seadanya (secara instan). Termasuk di antaranya ada surat yang ditandatangani oleh Tripida Kecamatan yang oleh masyarakat juga dianggap sebagai “rekomendasi”, yang dengan rekomendasi itulah menjadi pijakan dalam pengambilan keputusan pemenuhan tuntutan ganti rugi oleh perusahaan.

Tidak adanya kesamaan persepsi yang mendasar (yang mengacu pada

peraturan dan perundang-undangan), atau kesamaan persepsi yang dipaksakan nyatanya telah memperumit penanganan dan penyelesaian kasus yang semakin lama semakin membesar. Sementara pada bagian yang lain justru menjadi sangat simpel yang ditunjukkan oleh proses penanganan dan penyelesaian dalam waktu yang singkat. Padahal apabila menelaah prosedur standar dalam penanganan komplain suatu perusahaan, keputusan pembayaran dalam bentuk uang sukar untuk ditangani dan diselesaikan dalam waktu singkat.

Kondisi yang terkesan mudah untuk melakukan komplain dengan berbagai isu dan berhasil menjadikannya dalam bentuk uang, telah memicu orang perseorangan atau berkelompok di luar masyarakat yang terkena dampak untuk masuk dan ikut berperan dalam proses penyelesaiannya. Fenomena demikian sangat kental terjadi dan telah berlangsung hingga masuk ke dalam sistem yang mengarah pada percaloan. Contoh yang terjadi adalah dengan memberikan kuasa kepada orang lain di luar kelompoknya. Lebih jauh ini bahkan dapat ditunjukkan dengan kasus penguasaan segala urusan komplain kepada seorang aparat oleh seseorang yang mengatas-namakan kelompok. Dalam hal ini, pencairan uang ganti rugi oleh pihak yang mewakili perusahaan tambang dilakukan secara langsung diterima tunai oleh orang perseorangan, kelompok atau yang dikuasakan oleh orang perseorangan dan kelompok.

Karena perselisihan lingkungan adalah tentang pencemaran lingkungan, maka harus dibuktikan apakah, misalnya, limbah tambang mencemari area perkebunan, debu di apartemen, apakah kebisingannya melebihi nilai batas. Oleh

karena itu, masyarakat yang mengadu harus dapat menunjukkan kesalahan perusahaan tambang yang menyebabkan pencemaran dan/atau perusakan. Dalam hal ini masyarakat pengadu harus dapat membuktikan bahwa perusahaan tambang bersalah telah melanggar hak subyektif orang lain atau lingkungan atas lingkungan yang baik dan sehat dengan cara mencemari dan/atau merusak lingkungan.

Dalam pembuktian kasus-kasus sengketa lingkungan yang telah berlangsung di Kalimantan Selatan sehingga sampai pada proses ganti rugi memperlihatkan proses yang sederhana namun juga terkesan dipaksakan karena tidak memperlihatkan proses pembuktian fakta dan data yang memadai. Prosedur pembuktian adanya pencemaran yang sebagian besar hanya berdasarkan observasi visual misalnya, tidak terakomodasikan dalam peraturan perundangan yang ada. Peraturan perundangan menghendaki uji analitik dengan metode analisa standar, baik untuk air, tanah dan udara . Bahkan profesional judgement untuk kasus yang parameter atau tolok ukurnya belum diakomodasikan dalam peraturan perundangan yang ada, juga tidak tampak diterapkan. Dari dokumentasi penyelesaian kasus yang ditelaah, sebagian besar tidak mencantumkan pembuktian uji analitik, dan hanya mencantumkan fakta visual, yang di dalam sistem hukum sesungguhnya tidak ada. Informasi adanya intimidasi atau tekanan oleh pihak-pihak “komplainer” terhadap perusahaan tambang maupun wakil Pemerintah Daerah, semakin mengindikasikan hasil pemeriksaan (pembuktian) yang sesungguhnya bias. Dari fakta ini, timbul pertanyaan, apakah pihak wakil Pemerintah yang menjadi “penengah” dan pihak yang mewakili perusahaan tambang telah secara konsisten berpijak pada prosedur pembuktian yang standar, ataukah telah “menyerah” dan mengambil langkah yang

“mudah” yaitu mengabdikan tuntutan komplainer. Hal ini di satu sisi tentunya sangat merugikan pihak perusahaan tambang, di sisi lain masyarakat sesungguhnya membuka peluang untuk memperoleh pendapatan dengan cara yang tidak terpuji dengan berbagai akibat sosial budaya yang menyertainya, dan bagi pihak Pemerintah telah memperlihatkan lemahnya penegakan hukum. Tren penyelesaian sengketa lingkungan dengan cara pemberian “uang ganti rugi”, atau dengan istilah yang lebih halus disebut “uang tali asih”, memang telah menggejala sangat nyata di banyak tempat. Sejauh mana efek sosial budaya yang timbul akibat gejala ini masih sedang dicermati oleh pengamat sosial.

Dalam hal penyelesaian sengketa lingkungan hidup biasanya dimediasi oleh pemerintah daerah, dalam hal ini dimediasi oleh Bapedalda atau Badan Lingkungan Hidup. Bisakah pemerintah kabupaten bertindak sebagai mediator dalam masalah ini? Menurut undang-undang, pemerintah negara bertanggung jawab atas perlindungan lingkungan hidup dalam arti tidak diserahkan kepada individu warga negara. Tanggung jawab pengelolaan lingkungan kepada pemerintah memiliki konsekuensi bagi lembaga dan otoritas dalam pelaksanaan pengelolaan lingkungan. Secara kelembagaan, setiap lembaga dirancang untuk mengendalikan lingkungan dengan kewenangannya. Ada yang namanya Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah (Bappedalda) dan ada juga berupa Dinas yang disatukan dengan urusan lain seperti di Kabupaten Balangan Dinas Pertanian Kehutanan dan Lingkungan Hidup.

Salah satu wujud tanggungjawab Pemerintah Kabupaten terhadap

pengelolaan lingkungan jika terjadi pencemaran yang diatur dalam Pasal 25 UU Lingkungan Hidup, yaitu:

- (1) Gubernur/Kepala Daerah Tingkat I berwenang melakukan paksaan pemerintahan terhadap penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan untuk mencegah dan mengakhiri terjadinya pelanggaran, serta menanggulangi akibat yang ditimbulkan oleh suatu pelanggaran, melakukan tindakan penyelamatan, penanggulangan, dan/atau pemulihan atas beban biaya penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan, kecuali ditentukan lain berdasarkan Undang-undang.
- (2) Wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diserahkan kepada Bupati/Walikota/Kepala Daerah Tingkat II dengan Peraturan Daerah Tingkat I.
- (3) Pihak ketiga yang berkepentingan berhak mengajukan permohonan kepada pejabat yang berwenang untuk melakukan paksaan pemerintahan, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).
- (4) Paksaan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), didahului dengan surat perintah dari pejabat yang berwenang.
- (5) Tindakan penyelamatan, penanggulangan dan/atau pemulihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diganti dengan "pembayaran sejumlah uang tertentu."

Pasal 25 UUPPLH di atas memberikan dasar wewenang kepada Bupati untuk menjatuhkan sanksi administrasi, misalnya kepada suatu perusahaan

tambang dalam hal telah terjadi dan terbukti melakukan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan. Dengan adanya paksaan pemerintahan ini, diharapkan perusahaan tambang dapat mengambil tindakan:

- a. mencegah dan mengakhiri terjadinya pelanggaran serta menanggulangi akibat yang ditimbulkan oleh suatu pelanggaran persyaratan-persyaratan perlindungan yang tercermin dalam peraturan perundang-undangan dan perizinan lingkungan
- b. melakukan tindakan penyelamatan, penanggulangan, dan/atau pemulihan akibat yang ditimbulkan oleh suatu pelanggaran persyaratan-persyaratan perlindungan yang tercermin dalam peraturan perundang-undangan dan perizinan lingkungan atas beban biaya sendiri perusahaan tambang. Sebagai penggantinya perusahaan tambang dapat melakukan pembayaran sejumlah uang tertentu.

Selain sanksi administratif, pejabat yang berwenang dapat juga mengenakan sanksi administratif berupa pencabutan izin dan/atau pencabutan izin. Izin usaha dan/atau operasi ini akan dicabut apabila pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan dan persyaratan perlindungan izin lingkungan mengakibatkan hilangnya nyawa, gangguan ketertiban umum atau kerugian terhadap kepentingan pihak ketiga. Sehubungan dengan itu, Pasal 27 UUPPLH berbunyi:

- (1) Pelanggaran tertentu dapat dijatuhi sanksi berupa pencabutan izin usaha dan/atau kegiatan.
- (2) Kepala Daerah dapat mengajukan usul untuk mencabut izin usaha dan/atau kegiatan kepada pejabat yang berwenang.

(3) Pihak yang berkepentingan dapat mengajukan permohonan kepada pejabat yang berwenang untuk mencabut izin usaha dan/atau kegiatan karena merugikan kepentingannya.

Berat ringannya pelanggaran terhadap peraturan lingkungan hidup dapat bervariasi mulai dari pelanggaran peraturan administratif sampai dengan pelanggaran yang menimbulkan korban, oleh karena itu sanksi administratif yang dijatuhkan juga dibagi sesuai dengan berat ringannya pelanggaran. Pencabutan izin perdagangan dan/atau usaha merupakan sanksi administrasi yang paling berat dan terakhir. Pelanggaran dan/atau kegiatan korporasi yang dianggap cukup serius untuk menghentikan bisnis; misalnya, ada orang yang kesehatannya terancam oleh pencemaran dan/atau perusakan lingkungan.

Oleh karena itu, kedudukan Dewan Kabupaten tidak ada kaitannya dengan penyelesaian sengketa lingkungan hidup, melainkan tanggung jawab atas akibat pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup. Negara bertanggung jawab untuk merawat dan merehabilitasi lingkungan yang tercemar agar dapat berfungsi kembali. Tidak berurusan dengan tuntutan ganti rugi yang bersifat hukum privat atau bersifat hukum privat antara masyarakat dan perusahaan.

Kasus serupa juga terjadi di beberapa kota lain, di mana pejabat kota terlibat dalam kasus kompensasi polusi yang tidak diautentikasi. Karena sulitnya pembuktian dan penyangkalan pencemaran lingkungan, maka sengketa lingkungan menimbulkan sengketa nontradisional yang disebut gangguan. Dasar tuntutan gangguan hanyalah tanggung jawab sosial perusahaan yang menyelenggarakan

kegiatan tersebut. Pemerintah juga bertindak terlalu jauh dalam sengketa lingkungan yang bukan merupakan kewenangannya, tetapi kurang memperhatikan pengelolaan lingkungan yang menjadi tanggung jawabnya. Saran yang dapat diberikan adalah perlunya arah baru dalam penyelesaian sengketa lingkungan hidup menurut sebab dan tata cara penyelesaiannya, baik melalui pembentukan peraturan perundang-undangan maupun melalui putusan peradilan.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian yang telah disajikan, maka terdapat beberapa hal yang dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Penegakan hukum lingkungan dapat diartikan sebagai penggunaan kekuasaan hukum pemerintah untuk memastikan kepatuhan terhadap peraturan lingkungan. Sengketa lingkungan dapat diselesaikan di pengadilan atau di luar pengadilan secara sukarela oleh para pihak yang bersengketa. Penegakan hukum terhadap hukum lingkungan perdata dilakukan dengan mengajukan gugatan melalui ketentuan yang digunakan dalam Pasal 1365 BW. Pasal 1365 BW (Pasal 1401 BW Belanda) menyatakan bahwa setiap perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian pada orang lain memaksa orang yang menyebabkan kerugian untuk mengganti kerugian tersebut. Hak orang lain yang dilanggar adalah hak menurut Pasal 65 ayat (1) UUPPLH. Menurut Pasal 65 ayat (1) UUPPLH, “setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat”. Penegakan hukum lingkungan perdata di luar pengadilan juga disebut dengan istilah *Alternative Disputes Resolution (ADR)*. ADR merupakan mekanisme penyelesaian sengketa yang setara dengan penyelesaian sengketa melalui pengadilan. Pemerintah dan/atau masyarakat dapat

membentuk lembaga penyedia jasa pelayanan penyelesaian sengketa lingkungan yang diatur dengan Peraturan Pemerintah No. 54 Tahun 2000 tentang Lembaga Penyedia Jasa Pelayanan Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup di luar Pengadilan (Pasal 86 UUPPLH)

2. Dalam hukum perdata, putusan pengadilan yang menyelesaikan sengketa lingkungan hidup dapat berupa Putusan Condemnator, Putusan Declaration, dan Putusan Constitutif. Dalam hukum perdata, sanksi hukumnya dapat berupa kewajiban untuk memenuhi prestasi (kewajiban) yang dikaitkan dengan persyaratan kewajiban menurut Pasal 1365 BW (KUHPerdata), seperti perbuatan merugikan yang bersifat melawan hukum. Kerugian timbul dari perbuatan tersebut (kausalitas), pelaku bersalah (ada unsur kesalahan), norma yang dilanggar mempunyai "*strekking*" (daya kerja) untuk mencegah timbulnya kerugian (relativitas). Setelah membayar ganti rugi harus dilakukan tindakan hukum tertentu untuk memulihkan lingkungan yang tercemar, seperti memasang atau memperbaiki sarana pembuangan limbah agar limbah memenuhi baku mutu lingkungan yang telah ditetapkan, memulihkan fungsi lingkungan dan menghilangkan atau memusnahkan penyebab pencemaran atau kerusakan lingkungan.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka saran yang dapat diberikan adalah sebagai berikut:

1. Kepada pembentuk Undang-Undang (DPR dan Presiden), berkenaan dengan

asas kepastian hukum disarankan agar dalam UUPPLH-2009 tepatnya pada Pasal 88 mengenai tanggung gugat langsung (*strict liability*) di berikan penjelasan lebih lanjut mengenai batas-batas penerapan prinsip ini seperti yang telah ada dalam UUPPLH-1997 sebelumnya, UUPPLH 2009 ini juga harus memberikan kepastian mengenai batas maksimum ganti rugi yang harus dibayarkan pencemar terhadap korban yang telah dirugikannya.

2. Terdapat pengawasan dan penelitian rutin oleh pejabat pengawas lingkungan hidup pada penyelesaian sengketa lingkungan hidup, khususnya dalam memenuhi hak gugat masyarakat yang bukan merupakan ahli di bidang hukum. Lembaga yang memadai dapat membantu pengawasan rutin tersebut, seperti adanya laboratorium lingkungan milik sendiri dan mengambil langkah-langkah tegas yang dianggap perlu terhadap perusahaan-perusahaan yang melakukan pencemaran lingkungan sehingga adanya fakta dan pembaharuan rutin yang juga akan membantu masyarakat dan lingkungan hidup. Pemerintah dan BLH setempat memiliki kekuatan lebih dalam pengawasan juga pencegahan pencemaran lingkungan dan juga untuk menghindari atau mengurangi resiko terjadinya pencemaran limbah dan perusakan lingkungan hidup sekitar. Maka, sebaiknya korporasi menjalin hubungan kerjasama yang baik dengan pihak ketiga atau badan (instansi), dan juga masyarakat setempat untuk melakukan pengawasan dan pengecekan terhadap lingkungan sekitar secara rutin teratur dan memperbaiki sesegera mungkin apabila ada kesalahan atau terdeteksi adanya pencemaran terutama yang berasal dari keluhan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Bambang Marhiyanto, Kamus Lengkap Bahasa Indonesia, Victory IntiCipta, hlm. 51.
- Diantha, I Made Pasek, and M S Sh. *Metodologi Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum*. Prenada Media, 2016.
- Prof. Dr. A. M. Yunus Wahid, S.H.M.S. *Pengantar Hukum Lingkungan Ed. 2*. Prenadamedia Group, 2018.
<https://books.google.co.id/books?id=3DW2DwAAQBAJ>.
- Dr. Jonaedi Efendi, S.H.I., M.H, and M.Hum. Prof. Dr. Johnny Ibrahim, S.H., S.E., M.M. *Metode Penelitian Hukum: Normatif Dan Empiris*. PRENADAMEDIA GROUP, 2016.
- Makarao, Mohammad Taufik. *Aspek-Aspek Hukum Lingkungan*. Jakarta: Indeks, 2011.
- Muhjad, Hadin. *HUKUM LINGKUNGAN Sebuah Pengantar Untuk Konteks Indonesia*. Edited by Ahmad Fikri Hadin. Cetakan I. Yogyakarta: Genta Publishing, 2015.
- Prof. Dr. A. M. Yunus Wahid, S.H.M.S. *Pengantar Hukum Lingkungan Ed. 2*. Prenadamedia Group, 2018.
<https://books.google.co.id/books?id=3DW2DwAAQBAJ>.
- Rahmadi, Takdir. "Hukum Lingkungan Di Indonesia Edisi Kedua." *Jakarta: Rajawali Pers* (2015).
- Rahmadi, Takdir, and Munadjat Danusaputro. "Hukum Lingkungan." *Raja Grafindo Persada, Jakarta* (2015).
- Rijadi, Prasetijo, and Sri Priyati. "Memahami Metode Penelitian Hukum Dalam Konteks Penulisan Skripsi." Tesis, Sidoarjo: Al Maktabah, 2017.
- Sari, Mieke Yustia Ayu Ratna, Mia Amalia, Muannif Ridwan, Siti Hidayatul Jumaah, Rina Septiani, Miftah Idris, Dian Cita Sari, Riana Kesuma Ayu, and Soleh Hasan Wahid. "Metodologi Penelitian Hukum" (2021).

B. Artikel

- Hakim, Dani Amran. "Politik Hukum Lingkungan Hidup Di Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup." *FIAT JUSTISIA: Jurnal Ilmu Hukum* 9, no. 2 (2016): 114–132.
- Hakim, Luqman. "Penegakan Hukum Lingkungan Hidup Melalui Gugatan Perbuatan Melawan Hukum" 2, no. 12 (2021): 1264–1275.
- Haryadi, Prim, Pengadilan Negeri, Jakarta Selatan, and Jakarta Selatan. "Pengembangan Hukum Lingkungan Hidup Melalui Penegakan Hukum Perdata Di Indonesia The Development on Environmental Law Through Civil Law Enforcement in Indonesia" (2017).

- Herlina, Nina. “PERMASALAHAN LINGKUNGAN HIDUP DAN PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN DI INDONESIA.” *Unigal.Ac.Id* 3, no. 2 (2015): 1–16.
- I, Made Nikita Novia Kusumantari, and I Made Udiana. “Penegakan Hukum Lingkungan Melalui Aspek Hukum Perdata” 01, no. 03 (n.d.): 1–7.
- Is, Muhamad Sadi. “LEGAL CERTAINTY FOR ENVIRONMENTAL PROTECTION” 13, no. 3 (2020): 311–327.
- Prim Haryadi. “Pengembangan Hukum Lingkungan Hidup Melalui Penegakan Hukum Perdata Di Indonesia.” *Jurnal Konstitusi* 14, no. 1 (2017): 124–149.
- Suhartono, Selamat. “Dinamika Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup Di Indonesia.” *Widya Yuridika* 1, no. 2 (2018): 129.
- Widodo, Ismu Gunadi, J. Andy Hartanto, W. Eddy Pranjoto, and Jonaedi Efendi. “Constraints on Enforcement of Environmental Law Against Corporate Defendants.” *Environmental Policy and Law* 49, no. 1 (2019): 76–83.

C. Peraturan Perundang-Undang

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Pasal 1365 Kitab Undang- Undang Hukum Perdata.

Pasal 1865 Kitab Undang- Undang Hukum Perdata.